



Nomor: 04/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah meojatuhkaa putusan sebagai berikut dibawah ini dalam petkara aatara:

1. Nama : rPujiSuradi  
Pekerjaan : anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Juni 1995  
Alamat : Jl Mampang Prapatan II Rt 06/05 No 6
2. Nama : Shorn ad  
Pekerjaan : Anggota Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : ?ebruari 1996  
Alamat : Jl. Mandor Ety No 31 Rt. 03/02, Tanah Baru, Depok
3. Nama : Suwardi A  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Desember 1994  
Alamat : Jl. Pasar Kebayoran Lama
4. Nama : Sugiyatno  
Pekerjaan : Ka pok Sat Pam  
Masuk kerja : Juni 1994  
Alamat : Jl. Bahari raya 1 Rt. 16/07 No 12, Gandaria Selatan
5. Nama : M. Amin  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : September 1995  
Alamat : Kemp. Umfever Blok B2 No 21 Rt 09/05, Meraya Selatan
6. Nama : Supriyanto  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Januari 1996  
Alamat : JL Satemba Bluatas Gg Murtado VH Rt 14/05 No 90
7. Nama : Sopian  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam Des  
Masuk kerja : 1995  
Alamat : Jl. Condet Bale kembang Rt. 04/02 Gg Pucung
8. Nama : Hariyadi  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam Juni  
Masuk kerja : 1994  
Alamat : 1994
9. Nama : Jl. Bambu Apus Rt. 04/05, Cipayang  
Pekerjaan : Kukuluh  
Masuk kerja : Anggota Sat Pam Juni  
Alamat : 1994  
Gg. Langgar ffl Rt. 14/11 No 16, Bulak Timur, Kedaung, Ciputat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Nama Silpi Erwanyah  
Pekerjaan Anggota Sat Pam  
Masuk kerja Mei 1995  
Alamat Jl. Gotong Royong Rt. 06/01 No. 50, Cijantung
11. Nama Heriyanto Hrp  
Pekerjaan Anggota sat Pam  
Masuk kerja Juni 1995  
Alamat Jl. Java Gg Kenanga VII Rt. 02/10, Cengkareng Barat
12. Nama Kasbimantoro  
Pekerjaan Anggota Sat Pam  
Masuk kerja Desember 1995  
Alamat Graha Indah Blok B8 No. 4, Jaka Mulia, Pondok Gede
13. Nama Yudi  
Pekerjaan Anggota Sat Pam  
Masuk kerja November 1995  
Alamat Kp. PasiGn Rt 05/03, Tugu, Cimanggis, Depok
14. Nama Rudi Aman Dan Ru Sat  
Pekerjaan Pam November 1994  
Masuk kerja  
Alamat Kp/ Muk Rt 02/04 No 14, Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat
15. Nama Rukman  
Pekerjaan Anggota Sat Pam Juni  
Masuk kerja 1994  
Alamat legal Parang Rt. 05/07 No 66, Mampang Prapaian
16. Nama Ismarizonli Anggota  
Pekerjaan Sat Pam Juli 1995  
Masuk kerja Gg. Paka II Rt. 05/02 No. 36, Lubang Buaya  
Alamat : Suwarman
17. Nama : Anggota Sat Pam  
Pekerjaan .Juni 1995  
Masuk kerja : Jl Daan Mogot Rt 01/02 Batusari Bt Ceper, Tangerang  
Alamat
18. Nama Agus Subandi  
Pekerjaan Anggota Sat Pam Juni  
Masuk kerja 1994  
Alamat Jl Semanan Kp Duri Rt 06/01, Kali Deres
19. Nama Sugiarto BA  
Pekerjaan Anggota Sat Pam  
Masuk kerja November 1995  
Alamat Jl Cideng Barat Dim No 12 Rt 03/04
20. Nama Dulhamid Anggota  
Pekerjaan Sat Pam April 1997  
Masuk kerja Jl Haji Jeni RT 01/07 No 12, Gandaria Selatan  
Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Nama Endang S Anggota  
Pekerjaan Sat Pam Februari  
Masuk kerja 1997  
Alamat Jl Surya Setiya / Rt 05/07 No 36 F, Kedoya Utara
22. Nama Tatang  
Pekerjaan Anggota Sat Pam  
Masuk kerja Februari 1996  
Alamat Jl Kemang Swatama No 9 Rt 02/09, Sukmajaya, Depok
23. Nama Paimin  
Pekerjaan Anggota Sat Pam  
Masuk kerja Mei 1997  
Alamat Jl Pandan sutra No 18b Rt 03/11, Kayu Putin
24. Nama Eno Wijaya  
Pekerjaan Anggota Sat Pam  
Masuk kerja April 1997  
Alamat Jl Sugutamu Rt 04/25, Sukmajaya Baktijaya, Depok
25. Nama Ratmoko Anggota  
Pekerjaan Sat Pam Des 199  
Masuk kerja  
Alamat Jl Git Jati Raya Blok D 29 No 6 Perum Kopassus, Cimanggi
26. Nama Ongtoni  
Pekerjaan Anggota Sat Pam  
Masuk kerja April 1997  
Alamat Jl Madrasah tl No 34, Kebon Jeruk
27. Nama Hariyanto Anggota  
Pekerjaan Sat Pam Desember  
Masuk kerja 1997  
Alamat Jl Haji Marzuki Rt 04/03 No 25, Kebon Jeruk
28. Nama A Rahman Anggota  
Pekerjaan Sat Pam Juli 1997  
Masuk kerja Jl Pasari Rt 08/05, Rawa Buaya, Cengkareng  
Alamat : Suwandi
29. Nama : Anggota Sat Pam  
Pekerjaan : Desember 1997  
Masuk kerja : Jl Ketapang Utara 1/10 Gajahmada Rt 14/07, Krukut  
Alamat : Devi Syahriai
30. Nama Anggota sat Pam  
Pekerjaan Desember 1997  
Masuk kerja Jl Ma war II Blok D 18 No 21, Sukatani, Cimanggi s, Depok  
Alamat : Sumarno
31. Nama : Anggota Sat Pam  
Pekerjaan : November 1996  
Masuk kerja : Jl Kesatrian Polri asbrim Pamulang Rt 02/12, Ciputat  
Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nama : Togi Purba  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Juli 1997  
Alamat : Jl Abdul Wahab Rt 09/06 No 13 Duri Kosambi, Cengkareng
33. Nama : Suwardi B  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Februari 1996  
Alamat : Villa Dago Pamulang Wisma Asri I Blok H No 13, Pamulang
34. Nama : Budiyanto  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Desember 1997  
Alamat : Jl Jaya VH, Cengkareng Barat
35. Nama : : Noviard  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : April 1995  
Alamat : Jl Muhayar II Rt 03/07, Karet Tengsin, Tanah Abang
36. Nama : Viktor S  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : September 1996  
Alamat : Jl Petamburan V, Jakarta Pusat
37. Nama : : Saeran  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Juni 1994  
Alamat : Jl Pancoran Barat 11 f Rt 13/08 No 69
38. Nama : Daniel P  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : April 1997  
Alamat : Jl Persatuan 1 No 23 Rumbut pasir Gn Selatan, Cimanggis
39. Nama : .ASadudin  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : November 1994  
Alamat : Jl Dukuh V No 20 Rt 09/05
40. Nama : : Sulistio P  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Juni 1994  
Alamat : Jl Kesatria V a Rt 26/03 No 4, Kb. Mangin, Matraman
41. Nama : : Subagyo  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Oktober 1994  
Alamat : Blok AA 9/4 Rt 02/09, Penggilingan
42. Nama :  
Pekerjaan :  
Masuk kerja :  
Alamat :  
Sumadi  
Anggota Sat  
Pam  
November 1994  
Kp Ciutara  
Sukabumi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Nama : A Jumadi  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : November 1996  
Alamat : Jl. Dukuh V No 26 Rt 02/04
44. Nama : Ansyari  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Juni 1994  
Alamat : Jl Daan Mogot Km 11, Taman Kota
45. Nama : TebingPurba  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : September 1996  
Alamat : Taman Wisma Asri Jl keiapa Hijau V Blok AA 37/65 Bekasi
46. Nama : Madri  
Pekerjaan : Madri  
Masuk kerja : Dan Ru Sat Pam  
Alamat : Desember 1997
47. Nama : Jl Raya Mabes Abri Rt 06/04, Cilangkap Edis  
Pekerjaan : Anggota Sat Pam  
Masuk kerja : Desember 1997  
Alamat : Bintara TV No 7 Rt2/01, Bekasi barat
48. Nama : I wan Martadila Ka.  
Pekerjaan : Pok Sat Pam  
Masuk kerja : Februari 1997  
Alamat : Jl Daan Mogot Km 11 Kp Muk Rt 14/04 No 14
49. Nama : Sulaksono Anggota  
Pekerjaan : Sat Pam Des 1995  
Masuk kerja : Komp. Kodam Jaya Jatiwarna Rt 03/07, Pondok Gede  
Alamat : Moch. Ridvvan :
50. Nama : Anggota Sat Pam  
Pekerjaan : Juni 1994  
Masuk kerja : Asrama Kostrad Kebayoran Lama  
Alamat : Heri Susan to :
51. Nama : Anggota Sat Pam :  
Pekerjaan : April 1995 . Depok  
Masuk kerja : Rohmad : Anggota  
Alamat : Sat Pam : April 1995  
. Bekasi
52. Nama :  
Pekerjaan :  
Masuk kerja :  
Alamat :

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya yaitu :

I. Nama : Mustakim Sihite



2. Nama : Mahmudin  
3. Nama : Sutrisno  
4. Nama : Ramlizardi

yang kesemuanya beralamat di Jl. Angsana Raya No.56 D Rt.08/12 Cengkareng Timur 11730 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2002, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n

**PT. SATELINDO,** beralamat di Jl. Daan Mogot Km 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : PURBADI HARDJOPRAYITNO, SH. UVIE MUSFIROTUN, SH. Dan DARMANTO, SH., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara PURBADI & ASSOCIATES, beralamat di kantor Wisma Bumiputera Lt.17 Jl. Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2003, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGATI;**

**Direktur Utama PT BAKU ARTHA REKSA SEJAHTERA,** beralamat di Jl Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JUNAJDI, SH., DESRIZAL, SH. Dkk. Advokat / Pengacara pada Law Office TREAD'S & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kwitang Raya No.24-26, 4th Floor, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2003, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2002 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada



tanggal 6 Januari 2003, dibawah register Nomor : 04/Pdt.G/2003/PN.Jak.Se1. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. PENDAHULUAN**

1. Bahwa pada buian Juni 1994 sebagian besar dari PARA PENGGUGAT mulai bekerja sebagai anggota Satuan Pengamanan (Sat-Pam) di PT. Satelindo melalui **Yayasan Security Group Artha (SGA)** dan ditempatkan di SPU Daan Mogot. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama No. **015/STL/94** antara **PT. Sateit Palapa Indonesia (PT. Satelindo)** dan **Security Group Artha (SGA) (BUKTI P-1)**;
2. Bahwa pada buian Agustus 1994 pekerja **menandatangani kontrak kerja** dengan **PT. Satehodo** bemonor **KK/STI/KPG/VIH/94** selama 6 buian (**BUKTI P-2**);
3. Bahwa setelah masa kontrak kerja selama enam (6) buian berakhir, tidak ada perpanjangan kontrak kerja walaupun pekerja tetap bekerja seperti biasa;
4. Bahwa pada buian November 1996 ada permintaan dari PT. Satelindo untuk merekrut langsung pengeolaan satpam di bawah naungan koperast karyawan antariksa PT. Satelindo;
5. Bahwa pada buian Oktober 1996 sampai dengan Desember 1996 PT. Satelindo memberikan fasilitas berupa menyekolahkan seuruh anggota *Security* di SPN Lido (**BUKTI P-3**);
6. Bahwa pada buian November 1997 terjadi penerimaan/ perekrutan security yang sebagian dari posisi tersebut dipergunakan oleh PARA TERGUGAT yang mana rekrutiraen di lakukan langsung oleh PT. Satelindo dan lantas ditempatkan di areal PT. Satelindo;
7. Bahwa sejak awal bekerja PARA PENGGUGAT telah mengalami pemotongan yang dijelaskan oleh TERGUGAT I sebagai potongan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan besar potongan proporsional sesuai dengan besaran upah yang diterima, tetapi berdasarkan kartu Jamsostek yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT terungkap fakta TERGUGAT U baru mengikut sertakan PARA PENGGUGAT pada tahun 1999;
8. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 PENGGUGAT mendesak PT. Satelindo agar ada **kejasama mengenai status** hubungan kerja PENGGUGAT. Namun beium ada jawaban yang tegas dan jelas mengenai hal tersebut;

**Disclaimer**



9. Bahwa akhirnya atas desakan PARA PENGGUGAT tersebut pada bulan Januari 1999 sampai dengan Maret 1999 tiap Komandan Regu dikumpulkan di PT. Satelindo dan diberikan pengarahan untuk memperbaiki anggota satpam lainnya tentang adanya **penandatanganan kontrak kerja** antara PARA PENGGUGAT dan PT. SGA, yang kemudian berganti nama menjadi **PT. Bakri Artha Reksa Sejahtera (PT. BARS)**;
10. Bahwa proses penandatanganan kontrak kerja sebagai mana dimaksud dalam point 8 dilakukan secara paksa. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Bp. Setia Budi, **General Affair PT. Satelindo**, dalam pengarahan terhadap komandan regu sebagaimana pada poin 8, memberitahu apabila kontrak kerja tersebut **tidak ditandatangani** maka otornatis pekerja dianggap **mertundurkan qui** dan **tidak dan dipekerjakan** kembali;
11. Bahwa atas dasar takut kehilangan pekerjaan maka PARA PENGGUGAT **termaksud menandatangani** kontrak tersebut;
12. Bahwa didasarkan adanya fakta pada point 8 dan point 9, Maka sesuai dengan pasal 1320 KUHPer (BW) perjanjian sebagaimana dimaksud antara pekerja dan pihak PT. BARS (SGA) menjadi **batal demi hukum**;
13. Bahwa di dalam kontrak tersebut (butir 8-10) diatur jangka waktu kerja yang berlaku dari bulan April 1999 sampai dengan 31 Maret 2001 ;
14. Bahwa pada bulan Maret 2001 ada permintaan dari *Dim* PT. Saie Jindo, Bapak Abdul Kadir Assegai\* agar satpam yang bekerja di PT, Satelindo membuat surat pengunduran diri dari PT. BARS, maksud dari permintaan tersebut adalah agar setelah mengundurkan diri dari PT. BARS PARA PENGGUGAT dapat bekerja di lingkungan PT SATELINDO tanpa perantara *outsourcing* TERGUGAT II;
15. Bahwa pada bulan April 2001 sebanyak 73 orang anggota Satpam yang bekerja di PT. Satehndo mengundurkan diri dengan bersyarat dari PT. BARS, tetapi PT. BARS tidak memberikan jawaban secara tertulis mengenai syarat yang diajukan sehingga pekerja tetap bekerja seperti biasa;
16. Bahwa tanggal 27 Juni 2001 PT. BARS melakukan **pemutusan hubungan kerja** terhadap PARA PENGGUGAT dengan alasan **berakhimnya** kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) pada tanggal 30 Juni 2001. adalah tidak tepat karena berakhirnya KKWT adalah pada tanggal 31 Maret 2001;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dari fakta terungkap, Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) berjangka waktu (2) dua tahun, yakni dari tanggal 1 April 1999- 31 Maret 2001 ;
18. Bahwa PARA PENGGUGAT masih melakukan pekeijaarmya sebagai Satuan Pengamanan sejak buian April 2001 sampai dengan buian Juni 2001 tanpa menandatangani kontrak apapun dan menerima upah seperti biasa;
19. Bahwa pada 1 Juli 2001 pekerja di evakuasi (dilakukan pemindahan secara paksa dari dalam gedung ke luar gedung) oleh PT. Satelindo dan Vendor baru yaitu Proteccom ;
20. Bahwa pada buian Juli 2001 PT. BARS menawarkan uang penghargaan masa kerja ditambah uang senilai 2 buian gaji dengan alasan ttanya mampu memberikan sejumlah tersebut Pekerja menolak tawaran tersebut;
21. Bahwa pada buian Agustus 2001 Kanwil Depnaker DKI Jakarta mengeluarkan surat anjuran dengan No. B/ 084 / W.26-05/BHI/K/VIII/01 yang isinya secara garis besar sebagai berikut:
  - Agar pengusaha PT Bhakti Artha Reksa Sejahtera (PT. BAPS), membayarkan kepada pekerja Sdr. Mustakim, dkk. (74 orang) uang pesangon sebesar 2 x pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 23 dan ganti kerugian sesuai dengan pasal 24 Kep-Manaker No 150/MEN/2000 ditambah dengan upah penuh buian Juli 2001 dan THR & Kaporlap secara prorata ;
  - Agar pengusaha PT. BARS, pengusaha PT. Satelindo dan pekerja memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah surat anjuran ini diterima; (BUKTI P-4)
22. Bahwa pada buian Oktober 2001 P4P mengeluarkan surat keputusan dengan No: 1476/1336/276-14/DC/PHKyIO/2001 mertgermbalikan penyelesaian perkara kepada pthak perusahaan dan pekerja agar di proses di kepaniteraan negeri Jakarta Selatan (BUKTI P-5);

#### B. FAKTA HUKUM

1. Bahwa perjanjian antara **PT. Satelindo** dengan **SGA** sesuai dengan **Perjanjian Kerja No. 015/SILA/94** adalah perjanjian kerja sama dimana **PT. SATELINDO** sebagai pihak



yang merupakan pihak pemberi kerja kepada SGA yakni untuk menyediakan personil satpam siap pakai dalam rangka menangani masalah operasional pengamanan;

2. Bahwa sementara itu antara PARA PENGGUGAT dengan SGA **tidak ada dan tidak dicapai** penandatanganan perjanjian apapun;
3. Bahwa hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan PT. Satelindo timbul dengan adanya kontrak kerja No.KIt/STI/KPG/VHI/94, yang dilakukan dan ditandatangani langsung oleh PT. SATELINDO (*dan bukan oleh penyedia personil satpam, yakni SGA*) dengan PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan tidak diberitahukannya kemungkinan adanya perpanjangan kontrak kerja dan perpanjangan kontrak kerja itu sendiri, sebagaimana tertuang dalam **PENDAHULUAN point 3**, antara PT. SATELINDO dengan PARA PENGGUGAT sementara PARA PENGGUGAT tetap bekerja seperti biasa, **maka** sesuai pasal U PERMENAKER 2 Tahun 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini **berubah menjadi Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu**. Hal ini dapat 'dibaca' dengan jelas dan tegas terutama dalam pasal 11 jo pasal 8 ayat (3); "*Kesepakatan kerja waktu tertentu yang ternyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), pasal 8 dan pasal 10 kesepakatan kerja tersebut menjadi kesepakatan kerja waktu tidak tertentu*". dan pasal 8 ayat (3) berbunyi: "(3) Apabila Kesepakatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diperpanjang selambai-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Kesepakatan Kerja berakhir, pengusaha memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan untuk memperpanjang Kesepakatan Kerja tersebut";
5. Bahwa dengan adanya proses penandatanganan kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam point 9-11 Pendahuluan yang membuktikan penandatangan kontrak secara paksa oleh pihak PT Satelindo dengan PARA PENGGUGAT, sebagaimana berdasarkan fakta bahwa Bp. Setia Budi, **General Affair PT. Satelindo**, memberitahu apabila kontrak kerja tersebut **tidak ditandatangani** maka otomatis pekerja dianggap **mengundurkan diri** dan **tidak akan dipekerjakan kembali** dengan demikian dapat diartikan bahwa hal demikian merupakan perbuatan melawan hukum atas pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :  
*1320 BW: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*
  1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
  2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
  3. *suatu hal tertentu;*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *suatu sebab yang halal*; Bahwa lebih lanjut mengenai "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" diatur di dalam pasal 1321—1328 BW. Dan berdasarkan fakta sebagaimana disebut diatas proses penandatanganan kontrak ini menyebabkan kontrak yang ditandatangani antara PARA PENGGUGAT dan PT. BARS (SGA) menjadi **BATAL DEMI HUKUM**. konklusi ini didasarkan pada pasal 1323 BW yang berbunyi:

*"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ke tiga, untuk kepentingan siapa perjanjian itu tidak telah dihnt;* Dengan demikian sekalipun didapati bahwa Bp. Sena Budi, **General Affair PT. Satelindo**, bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Kerja antara PARA PENGGUGAT dengan PT. BARS (SGA), akan tetapi Bp. Setia Budi dapat dikategorikan sebagai **'pihak ketiga'** yang berkepentingan melakukan paksaan sehingga **'kata sepakat'** sebagaimana syarat dasar sahnya suatu perjanjian menjadi tidak tercapai dan Perjanjian tersebut dengan sendirinya **BATAL DEMI HUKUM** ;

6. Dengan adanya fakta hukum sebagaimana dimuat di dalam point 5 FAKTA HUKUM maka dengan demikian hubungan kerja yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan **Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu** yang telah beriangsung sejak **Desember 1994** sampai dengan **diwakusinya** PARA PENGGUGAT dari lingkungan kerja PT. SATELINDO;

7. Bahwa **UU 12 Tahun 1964** tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan *"Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada bunuh yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lain-lainnya"*;

& Bahwa **Keputusan 150 tahun 2000** tentang Penyetesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian di Perusahaan Pasal 21 menyatakan *"Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan jn pemutusan hubungan kerja maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada pekerja yang bersangkutan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau ganti kerugian"*;

9. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut apabila pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka wajib diberikan pesangon sesuai ketentuan **KEPMENAKER 150 tahun 2000** dan dengan tidak dilakukannya kewajiban



tersebut telah memenuhi unsur perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

10. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 11 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku, oleh karena telah merupakan dan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

**Kualitas Kerugian yang Dirasakan PARA PENGGUGAT**

11. Bahwa tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 11 yang melawan hukum tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, baik secara materil maupun immateril dan oleh karenanya sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata PARA PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi;

12. Bahwa kerugian immateril yang dimaksud adalah kerugian PARA PENGGUGAT yang tak dapat dinilai dengan uang aki bat mengalami tekanan barm dan kemsahan yang berkepanjangan pada saat perselisihan kerja dan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja\_ AMbat lebih jauh herdampak pads tidak terpenuhny kebuluhan dasar dan terhuurnya keluarga PARA PENGGUGAT sehingga menimbulkan kelidakharmisan di dalam keluarga serta menghambat perkembangan kehidupan PARA PENGGUGAT dan keluarganya di masa mendatang, sehingga paturlab menuntut ganti rugi immaterial;

13. Bahwa hak-hak yang belum diperoleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
- a. Upah selama proses;
  - b. Pesangon 2 X PMTK Sesuai Kep Menaker No 150/2000;
  - c. Jaminan Sosial/Tenagakerja;

14. Bahwa ganti rugi materil berupa gaji yang belum dibayarkan dan garni rugi pemutusan kontrak kerja masing-masing PARA PENGGUGAT rinciarnya adalah sebagai berikut:

a. Mustakim.		
Upah + tunjanoan tetap		: Rp 615 000
Upah selama proses	: Rp 615 000 X 14 bin	= Rp 8 610 000
Pesangon	: 2X7 bin X Rp 615 000	= Rp 8 610 000
Pnk	: 3 bin x Rp 613 000	= Rp 1 845 000
Ganti kerugian	: 15% x Rp 10 455 000	= Rp 1 568 250 +
		= Rp 12 023 250
Jam sos tek	: 3,7% x Rp 231 000 x 57 bin	x 8% = Rp 66 420



Mahmudin  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 \*  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bin Rp 8 610 000 =  
 Pesangon : 2 x 4 bin x Rp 615 000 Rp 4 920 000 =  
 Pmk : 2 bin x Rp 615 000 Rp 1 230 000  
 Ganti kerugian : 15% x Rp 7 380 000  
 = Rp 7 257 000  
 Jam sos tek : 3,7% x Rp 231000 x 15 bin x 8% = Rp 139 138

Sugardi, BA. 500  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8610  
 Upah selama proses : 000 = Rp 7 380 000 =  
 Pesangon Pmk Ganti : Rp 1 230 000 = Rp 1  
 kerugian : 291 500 += Rp 9901  
 Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 41 bm x 8% = Rp 426 549

Suardi A.  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp 8 610 000 = Rp 1  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bin 845 000 = Rp 568 250 + = Rp 12 023 000 : 3,7% x  
 Pesangon Pmk : 2 x 4 bin x Rp 615 000 Rp 4 920 000  
 Ganti kerugian : 15% x Rp 7 380 000 Rp 1 107 000  
 = Rp 1107 000  
 Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 51 bh x 8% = Rp 616 420

Jam sos tek  
 Rp 615 000 x 14 bin 2 x 6  
 Win x Rp 615 000 2 bin x Rp  
 615 000 15% x Rp 8 610 000

Dufhamid.  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bin 8 610 000 =  
 Pesangon : 2 x 5 bin x Rp 615 000 Rp 615 000 - Rp 1  
 230 000  
 Rp 615 000 x 14 bin > : Rp 8 610 000 = Rp 8 610 000 = Rp 1  
 2x7WinRp615 000 3 : Rp 615 000 x 14 bin 845 000 = Rp 568 250 + = Rp 12 023 000 : 3,7% x  
 bin x Rp 615 000 15% : Rp 1 230 000 = Rp 1 230 000  
 xRp 10 455 000 = Rp 10 455 000  
 Pmk : 2 bin x Rp 615 000  
 Ganti kerugian : 15% x Rp 7 380 000  
 Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 23 bin x 8% = Rp 228 960

Sugiyatno.  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 720 000 x 14 bin : Rp 720 000 = Rp 10 080  
 Upah selama proses : Rp 720 000 x 14 bin 000 = Rp 10 080 000 = Rp  
 Pesangon Pmk : 2 x 7 bin x Rp 720 000 2160 000 = Rp 183 6000 + -  
 3 bin x Rp 720 000 Rp 14 070 000 3,7% x Rp  
 15% x Rp 12 240 000 231 000 x 51 bin x 8% = 616  
 Ganti kerugian : 15% x Rp 7 380 000  
 Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 15 bin x 8% = Rp 139 138

EndangS  
 Upah + tunjangan : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bin 000 = Rp 6 150 000 = Rp 1  
 Pesangon Pmk : 2 x 5 bin x Rp 615 000 2 230 000 = Rp 1 107  
 bin x Rp 615 000 15% 0004 = Rp 8 487 000 :  
 Ganti kerugian : 15% x Rp 7 380 000  
 Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 27 bin x 8% = Rp 261 160

M. Ari\* > .  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bin 2 = Rp 7 380 000 - Rp 1 230  
 Pesangon Pmk : 2 x 5 bin x Rp 615 000 2 000  
 bin x Rp 615 000 15% = Rp 1 107 000  
 xRp 8610000 = Rp 8 487 000 :  
 Ganti kerugian : 15% x Rp 7 380 000  
 Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 41 bin x 8% = Rp 426 549

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tatang.**

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 \* Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 DM 000 = Rp 7 380 000 = Rp 1  
 Pesangon Prnk 2x5WnxRp615 000 2 230 000 = Rp 1 291 000 +  
 bin x Rp 615 000 15% = Rp 9 901 000 : 3,7% x  
 Ganti kerugian 3am sos XRp8 610000 Rp 231 000 x 39 Wn x 8%  
 = Rp 392 945  
 tek

**j. Painrn.**

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp615 000x4Wn 000 = Rp6150 000 ■ Rp 1  
 Pesangon Prnk 2x5faInxRp615000 2 230 000 = RPUQ700P +  
 Gano kerugian bin xRp615 000 15% »Rp 8487 000  
 xRp 8 610 000 ; 3,7% x Rp 231 000 x 23  
 3am sos tek Wn x 8% = Rp 228 960

**k. SitprfyantD.**

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp8610000  
 Upah selama proses Rp 615 000x14 Wn 2 x \* Rp 7 380 000 = Rp 1 230  
 Pesangon Prnk 3 bin x Rp 615 000 2 000 = Rp 1 291 000 + =  
 bin x Rp 615 000 15% Rp9ap1 000 : 3,7% x Rp  
 Ganti kerugian 3am sos xRp 8 610 000 231 000 x 39 bin x 8% =  
 Rp 392 945  
 tek

**Ero Wijaya.**

Upah + tunjangan tetap : Rp615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bm 000  
 Pesangon 2x5WnxRp615 000 - Rp 6 150 000 m  
 Prnk : 2 Wn x Rp 615 000 Rp 1 230 000  
 Ganti kerugian : 15% x Rp 7 380 000 ~JBX#LIXL+  
 - Rp 8 487 000 :  
 Jam sos tek 3,7% x Rp 2310 000 x 23 Wn x 8% = Rp 228 960

**m. Ratmoko.**

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp  
 Upah selama proses Rp 615 000x14 Bin 2 x 4 Wn x 8 610 000 =  
 Pesangon Prnk Rp 615 000 2 Wn x Rp 615 000 Rp4920000 - Rp  
 15% xRp 6 150 000 1 230 000 = Rp  
 Ganti kerugian Jam sos Rp 7 072 500 : 3,7% x Rp 231 000 x 15 Wn x 8%  
 = Rp 139 138  
 tek

**n. Sopian**

Upah + tunjangan tetap Upah selama : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 ■  
 proses : Rp 615 000 x 14 Pesangon Rp 7 380 000 = Rp 1 230  
 Prnk : 2 x 6 Wn x Rp 615 000 000 = Rp 1 291 500 + =  
 Ganti kerugian : 2 bin x Rp 615 000 : Rp 9 801 500 :  
 15% xRp610 000 3,7% XRp231  
 000x39Wnx8% = Rp392945

Jam sos tek

**Ongtoni.**

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 Wn 000 = Rp 6 150 000 = Rp1  
 Pesangon : 2x5WnxRp615000 230 000 = Rp 1 1Q7 000  
 Prnk 2WnxRp615000 + = Rp 8 487 000  
 Ganti kerugian : 15% x Rp 8 610 000 ; 3,7% x Rp 231 000 x 23  
 Wn x 8% = Rp 228 960

**o.**

Jam sos tek

Jam sos tek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Hariyadi,	Rp 615 000 x 14 Wn	Rp2 023 250
Upah + tunjangan tetap	2x7WnxRp615 000 3	
Upah selama proses	Wn x Rp 615 000 15%	
Pesangon Pmk	xRp 10 455 000	
Ganti kerugian Jam sos	: Rp 615 000 = Rp 8	
tek	: 3,7% x Rp 231 000 x 51 Wn x 8% = 616 420	
	610 000 = Rp861G000	
	• Rp 1 845 000	
Ramlizardt.		
Upah + tunjangan	: Rp 615 000	
Upah selama proses	: Rp 615 000 x 14 Wn ; ■ Rp 8 610 000 *	
Pesangon Pmk	2x5 WnxRp615000 : Rp 6 150 000 = Rp 1 230	
Ganh kerugian Jam	2WnxRp615 000 : 15% x 000 = Rp 1107 000 +	
sos tek	Rp 7 380 000	■ Rp 8487 000 3,7%xRp231 000 x 27W
Hariyanto.		
Upah + tunjangan tetap	Rp 615 000 x 14 Wn	: Rp 615 000 = Rp
Upah selama proses	2x4WnxRp615 000 2	8 610 000 - Rp 4
Pesangon Pmk	Wn x Rp 615 000 15%	920 000 = Rp 1
Ganh kerugian	xRp 6 150 000	230 000 = Rp
		922 500 + = Rp
		7 072 500
Jam sos tek	: 3,7% x Rp 231 000 x 15 Wn x 8% ■ Rp 139138	
s. Kuku.	Rp 615 000 x 14 Wn	
Upah + tunjangan tetap	2x7WnxRp615 000 3	: Rp 615 000 = Rp 8 610
Upah selama proses	WnxRp615 000 15% x 000 = Rp 8 610 000 - Rp 1	
Pesangon Pmk	Rp 10 455 000	845 000 = Rp 1 568 250 +=
Ganh kerugian		Rp2023 250 : 3,7% x Rp
Jam sos tek	231 000 x 57 Wn x 8% ■ Rp 616 420	
		t Slip*:
Upah + tunjangan tetap		: Rp 615 000 = Rp 8 610
Upah selama proses	: Rp 615 000 x 14 Wn	000 = Rp 8610 000 ■ Rp
Pesangon Pmk	: 2 x 7 Wn x Rp 615 000	1 845 000 = Rp 1 568 250
Ganh kerugian	: 15% x Rp 10 455 000	+ ■ Rp 12 023 250 : 3,7%
Jam sos tek	8% ■ Rp 485 545	x Rp 231 000 x 47 Wn x
u. Herianto Harahap.		
Upah + tunjangan tetap	Upah selama proses	: Rp615 000 = Rp 8 610 000
: Rp 615 000 x 14 Wn	Pesangon Pmk	= Rp 8 610 000 = Rp 1
Ganti kerugian	2x7WnxRp615 000 : 3	845 000 = Rp 1 568 250 +
	Wn x Rp 615 000 : 15%	= Rp 12 023 250 : 3,7% x
	xRp 10 455 000	Rp 231 000 x 45 Wn x
Jam sos tek	8% = Rp 461172	
A. Rahman.		
Upah + tunjangan tetap	Rp615000x14Wn	: Rp 615 000 = Rp 8 610
Upah selama proses	2 x 5 000 = Rp 6 150 000 = Rp 1	
Pesangon : Pmk "	Wn x Rp 615 000 2	230 000 = Rp 1 107 000 - f =
Ganti kerugian : Jam sos	Wn x Rp 615 000 15%	Rp 8 487 000 3,7% xRp231
tek :	x Rp 7 380 000	000 x 23Wnx8% =
	Rp228960	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

w. Suwandi : Rp 615 000 = Rp  
 Upah + tunjangan tetap 8 610 000 = Rp 4  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bm 920 000 = Rp 1  
 Pesangon Pmk 2x4binxRp615000 230 000 = Rp  
 Garb kerugian Jam sos bm x Rp 615 000 15% 922 500 + = Rp 6  
 xRp 6 150 000 072 500  
 tek 3,7 x Rp 213 000 x 15 bin x 8% = Rp 139 138

x. KasW. : Rp 615 000 \* Rp 8 610  
 Upah + tunjangan tetap Rp 615 000 x 14 Wn 2 000 = Rp 7 380 000 = Rp  
 Upah selama proses x 6 Wn x Rp 615 000 2 1 230 000 = Rp 1 291 500  
 Pesangon Pmk Wn x Rp 615 000 15% + = Rp 9 901 500 3,7% x  
 Ganti kerugian Jam sos xRp 8 610 000 Rp 231 000 x 39 Wn x  
 8% = Rp 392 945  
 tek

y. Yudi : Rp 615 000 =  
 Upah + tunjangan tetap Rp 615 000 x 14 Wn Rp 8 610 000 =  
 Upah selama proses ? x 6 Wax Rp 615 000 Rp 7 380 000 \*  
 Pesangon Pmk 2 Wn x Rp 615 000 Rp 1 230 000 ■  
 Garb kerugian 15% xRp 8 610 000 Rp 1 291 500 =  
 Jam sos tek : 3,7 x Rp 231 000 x 41 Wn x8% = Rp 426 549  
 Rp 9 901 500

z. Rudjaman. : Rp 870 000 = Rp 12 180 000 = Rp 12 180 000  
 Upah + tunjangan tetap : ■ Rp 2 610 000 = Rp 2 2\*8000 = Rp 17 008 000  
 Upah selama proses : 3,7% x Rp 231 000 x 51 Wn x8% = Rp 535 273  
 Rp 870 000 x 14 Wn :  
 Pesangon :  
 2 x 7 Wn x Rp 870 000 :  
 Pmk :  
 3 Wn x Rp 870 000 :  
 Gar\* kerugian : 15% x Rp 14790000

Jam sos tek  
 aa. Devi Syahril. : Rp 615 000 = Rp  
 Upah + tunjangan tetap Rp 615 000 x 14 Wn 8 610 000 = Rp 4  
 Upah selama proses : 2x4 Wn x Rp 615 000 920 000 = Rp 1  
 Pesangon : 2 Wn x Rp 615 000 230 000 = Rp  
 Pmk : 15% x Rp 6 150 000 922 000 +  
 Ganti kerugian : Rp 7 072 000  
 = Rp 7 072 000  
 Jam sos tek 3,7% x Rp 231 000 x 15 Wn x8% = Rp 139 138

bb. Sumarno. : Rp 615 000 = Rp 8610  
 Upah + tunjangan tetap Rp 615 000 x 14 Wn 000 = Rp 6 150 000 = Rp  
 Upah selama proses 2x5 Wn x Rp 615 000 1 230 000 - Rp 1 107 000  
 Pesangon Pmk 2 Wn x Rp 615 000 +\* Rp 8 487 000 3,7% x  
 GantiJ kerugian Jam sos 15% x Rp 7 380 000 Rp 231 000 x 30 Wn x  
 8% ■ Rp 302 933  
 tek

del. Togi Purba. : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 ■ Rp 6150 000 = Rp 1  
 Upah + tunjangan tetap 230000 = Rp 1107 000 + - Rp 8 487 000 : 3,7% x  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 Wn Rp 231 000 x 20 Wn x8% = Rp 187 814  
 : Rp 615 000 x 14 Wn  
 Pesangon : 2 x 5 Wn x Rp 615 000  
 Pmk : 2 bin x Rp 615 000  
 Garb kerugian : 15% x Rp 7 380 000

Jam sos tek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ee, Rukman.  $2 \times 7 \text{ bin} \times \text{Rp } 615\,000 = \text{Rp } 8\,610\,000$   
 Upah + tunjangan tetap  $3 \text{ bin} \times \text{Rp } 615\,000 = \text{Rp } 1\,845\,000$   
 Upah selama proses  $15\% \times \text{Rp } 10\,455\,000 = \text{Rp } 1\,568\,250$   
 Pesangon Prnk ; Rp 615 000  
 Ganti kerugian Rp 615 000x14 bin »Rp8610 000 =  
 $2 \times 7 \text{ bin} \times \text{Rp } 615\,000 \times 3 = \text{Rp } 8\,610\,000 =$   
 3am sos tek :  $3,7\% \times \text{Rp } 231\,000 \times 57 \text{ bin} \times 8\% \approx \text{Rp } 616\,420$   
 Rp 615 000 x 14 bin  
 Suwardi H.  $2 \times 7 \text{ bin} \times \text{Rp } 615\,000 = \text{Rp } 8\,610\,000$   
 Upah + tunjangan tetap bin x Rp 615 000 x 14 bin :Rp615 000 = Rp8610 000 = Rp7 380 000 = Rp 1  
 Upah selama proses bin x Rp 615 000 x 15% proses :Rp615 000 = Rp1 291 500 » \*Rp 9901 500 3,7% x  
 Pesangon Prnk xRp 8 610 000 :Rp 231 000 x 39 bin x 8% « Rp 392 945  
 Ganti kerugian Rp 231 000 x 39 bin x 8% « Rp 392 945

**Jam sos tek**

gg. Ismartzon H.  
 Upah + tunjangan tetap  
 Upah selama proses bin x Rp 615 000 15% Rp 1 845 000 =  
 Pesangon Prnk xRp 10 455 000 = Rp 1 568 250 f ■  
**Ganti kerugian** ; Rp 615 000 = Rp1 023 250  
 Rp 615 000x14 bin Rp8610000 = Rp 8 610  
 Jam sos tek :  $3,7 \times \text{Rp } 231\,000 \times 45 \text{ bin} \times 8\% = \text{Rp } 616\,420$

hh. **Budyanto.**  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 »Rp8610 000  
 Upah selama proses ; Rp 615 000x14 bin = Rp4 920 000 - Rp 1 230  
 Pesangon Prnk  $2 \times 4 \text{ bin} \times \text{Rp } 615\,000 \times 2\,000$   
 Ganti kerugian bin x Rp 615 000 = Rp 922 000 + m Rp 7  
 $15\% \times \text{Rp } 6150\,000 = \text{Rp } 922\,000 + m \text{ Rp } 7$   
 Jam sos tek  $072\,000 : 3,7\% \times \text{Rp } 231\,000 \times 15 \text{ bin} \times 8\% = \text{Rp } 139138$

Suwaman  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 000 = Rp 8 610 000 = Rp 1  
 Pesangon Prnk  $2 \times 7 \text{ bin} \times \text{Rp } 615\,000 \times 3 = 845\,000 = \text{Rp } 1\,568\,250 + \blacksquare$   
 Ganti kerugian bin x Rp 615 000 15% Rp1 023 250  
 xRp 10 455 000 :  $3,7\% \times \text{Rp } 231\,000 \times 45$   
 bin x 8% = Rp 461172  
 Jam sos tek

ii. Agus Subandi.  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 625 000 x 14 bin 000 = Rp 8 610 000 ■ Rp 1  
 Pesangon Prnk  $2 \times 7 \text{ bin} \times \text{Rp } 615\,000 \times 3 = 845\,000 \wedge \text{Rp } 1\,568\,250 + =$   
 Ganti kerugian bin x Rp 615 000 15% Rp1 023 250  
 xRp 10 455 000 :  $3,7\% \times \text{Rp } 231\,000 \times 57$   
 bin x 8% = Rp 616 420  
 tek

jj. Novardi.  
 Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 =  
 Upah selama proses Rp 8 610 000 -  
 : Rp 615 000 x 14 bin Rp 8 610 000 =  
 Pesangon Prnk : Rp 1 845 000 =  
 :  $2 \times 7 \text{ bin} \times \text{Rp } 615\,000 = \text{Rp } 8\,610\,000$  Rp1568 250 + =  
 :  $3,7\% \times \text{Rp } 231\,000 \times 47 \text{ bin} \times 8\% = \text{Rp } 485\,545$  Rp1 023 250  
 Prnk :  $3 \text{ bin} \times \text{Rp } 615\,000 = \text{Rp } 1\,845\,000$   
 Ganti kerugian :  $15\% \times \text{Rp } 10\,455\,000$

Jam sos tek



kk. Viktor S.

Upah + tunjangan tetap		» Rp 615 000
Upah selama proses	: Rp 615 000 x 14 bin	= Rp 8 610 000
Pesangon	: 2 x 5 bin x Rp 615 000	= Rp 6 150 000
PnK	: 2 Wn x Rp 615 000	= Rp 1 230 000
Ganti kerugian	: 15% x Rp 7 380 000	■ Rp 1 107 000 +
		= Rp 8 487 000

Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 20 ben x 8% - Rp 302 933

R. Sutrisno.

Upah + tunjangan tetap		; Rp 615 000
Upah selama proses	: Rp 615 000 x 14 Wn	= Rp 8 610 000
Pesangon	: 2 x 5 Wn x Rp 615 000	= Rp 6 150 000
PnK	: 2 Wn x Rp 615 000	= Rp 1 230 000
Ganti kerugian	: 15% x Rp 7 380 000	= Rp 1 107 000 +
		= Rp 8 487 000

Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 23 Wn x 8% = Rp 228 960

mm. Saeran

Upah + tunjangan tetap		; Rp 615 000
Upah selama proses	: Rp 615 000 x 14 Wn	■ Rp 8 610 000
Pesangon	: 2 x 7 Wn x Rp 615 000	= Rp 8 610 000
PnK	: 3 Wn x Rp 615 000	= Rp 1 845 000
Ganti kerugian	: 15% x Rp 10 455 000	• Rp 1 568 250 +
		■ Rp 2 023 250

Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 57 Wn x 8% = Rp 616 420

m. Daniel

Upah + tunjangan tetap		; Rp 615 000
Upah selama proses	: Rp 615 000 x 14 Wn	= Rp 8 610 000
Pesangon	: 2 x 5 Wn x Rp 615 000	= Rp 6 150 000
PnK	: 2 Wn x Rp 615 000	= Rp 1 230 000
Ganti kerugian	: 15% x Rp 7 380 000	= Rp 1 107 000 +
		= Rp 8 487 000

Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 23 Wn x 8% = Rp 228 960

oo. A Sadodin

Upah + tunjangan tetap			; Rp 615 000
Upah selama proses	Rp 615 000 x 14 Wn	= Rp 8 610 000	
	2 x 7 Wn x Rp 615 000	= Rp 8 610 000	
PnK	3 Wn x Rp 615 000	= Rp 1 845 000	
Ganti kerugian	15% x Rp 10 455 000	= Rp 1 568 250 +	
		- Rp 2 023 250	

Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 51 Wn x 8% = Rp 535 273

pp. Sutebo P.

Upah + tunjangan tetap		; Rp 615 000
Upah selama proses	: Rp 615 000 x 14 Wn	= Rp 8 610 000
Pesangon	: 2 x 7 Wn x Rp 615 000	= Rp 8 610 000
PnK	: 3 Wn x Rp 615 000	= Rp 1 845 000
Ganti kerugian	: 15% x Rp 10 455 000	= Rp 1 568 250 +
		- Rp 2 023 250

Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 57 Wn x 8% = Rp 616 420

qg. Subagyo.

Upah + tunjangan tetap		; Rp 615 000
Upah selama proses	Rp 615 000 x 14 Wn	= Rp 8 610 000
	2 x 7 bin x Rp 615 000	= Rp 8 610 000
PnK	: 3 Wn x Rp 615 000	« Rp 1 845 000
Ganti kerugian	15% x Rp 10 455 000	» Rp 1 568 250 +
		* Rp 2 023 250

Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 57 Wn x 8% = Rp 616 420



rr. Sumadi.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000  
Upah selama proses : Rp 8 610 000 = Rp 8 610 000  
Pesangon Pmk :  $2 \times 7 \text{ bin} \times \text{Rp} 615\,000 \times 3$  1 845 000 m Rp 1568 250  
Ganti kerugian Jam sos :  $\text{Rp} 615\,000 \times 15\%$  + = Rp 2 023 250 3,7% x  
8% = Rp 616 420 x Rp 231 000 x 57 Wn x  
8% = Rp 616 420

ss. A. Jumadi.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp 6150 000 - Rp 1  
230 000 = Rp 1 070 000 + = Rp 8 487 000 : 3,7%  
Upah selama proses : Rp 8 487 000 : 3,7%  
Pesangon :  $\text{Rp} 615\,000 \times 14 \text{ bin}$  :  $2 \times 5 \text{ bin} \times \text{Rp} 615\,000$   
Pmk :  $2 \text{ bin} \times \text{Rp} 615\,000$   
Ganti kerugian : 15% x Rp 7 380 000  
Jam sos tek

tt. AnsyarL  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp  
Upah selama proses : 8 610 000 =  
Rp 615 000 x 14 Wn : Rp 8 610 000 » Rp  
Pesangon : 1 845 000 =  
2 x 7 Wn x Rp 615 000 : Rp 1 568 250 =  
Pmk : Rp 2023 250  
3 Wn x Rp 615 000 : 3,7% x Rp 231 000 x 57 Wn x 8% = Rp 616 420  
Ganti kerugian : 15% x Rp 10 455 000  
Jam sos tek

Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp 6 150 000 \* Rp  
1 230 000  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000  
Upah selama proses : Rp 8 610 000 = Rp 8 487 000 : 3,7% x Rp  
231 000 x 30 bin x 8% = Rp 302 933  
Pesangon Pmk :  $\text{Rp} 615\,000 \times 14 \text{ bin}$   
Ganti kerugian :  $2 \times 7 \text{ bin} \times \text{Rp} 615\,000$   
Pmk :  $2 \text{ bin} \times \text{Rp} 615\,000$   
Ganti kerugian : 15% x Rp 7 380 000

w. Maori.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 12 180 000 = Rp 6960000 = Rp  
Upah selama proses : Rp 12 180 000 = Rp 1 305 000 + \*Rp 10 005 000 : 3,7%  
Pesangon Pmk :  $2 \times 4 \text{ Wn} \times \text{Rp} 615\,000$  :  $\text{Rp} 615\,000 \times 15$  Wn x 8% = Rp 139138  
Ganti kerugian : 15% x Rp 8 610 000

Jam sos tek : Rp 615 000 x 14 Wn :  $2 \times 4 \text{ bin} \times \text{Rp} 615\,000$  : 2 Wn x  
Rp 615 000 : 15% x Rp 615 000

ww. Edis.  
Upah + tunjangan tetap : 3,7% x Rp 231 000 x 15 Wn x : Rp 7 072 000 :  
Upah selama proses : 8% = Rp 139 138 : Rp 615 000 =  
Pesangon Pmk : Rp 8610 000  
Ganti kerugian Jam sos : - Rp 4920 000  
tek : - Rp 1 230 000 =  
Rp 922 000 +

xx. Iwan. M.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000  
Upah selama proses : Rp 8 610 000 = Rp 8 610 000  
Pesangon Pmk :  $3,7\% \times \text{Rp} 231\,000 \times 27 \text{ Wn} \times 8\%$  = Rp 261160  
Ganti kerugian Jam sos :  
tek

Rp 720 000 x 14 Wn  
2 x 5 Wn x Rp 720 000 : 2 Wn x Rp  
8 640 000 15% x Rp 8 640 000

: Rp 720 000 - Rp 10 080 000 »  
Rp 7 200 000 = Rp 1 440 000 =  
Rp 1296 000 + = Rp 9936 000



yy. Shomad.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 ■ Rp 7 380 000 = Rp 1  
Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 230000 = Rp 1 291 500 +=  
Pesangon Pmk : 3,7% x Rp 615 000 2 Rp 9 901 500 ; 3,7% x Rp  
Wn x Rp 615 000 15% 231 000 x 39 bin x 8 bin%  
Garh kerugian Jam sos xRp 8 610 000 = 392 945

tek

zz. Puji suradi  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 \* Rp 8 610 000 - Rp 1  
Rp 815 000 x 14 bin 2 230000 = Rp 1 568 250 += Rp 2 023 250  
Upah selama proses : 3,7% x Rp 231 000 x 45 bin x 8% = Rp 461172  
Pesangon Pmk : 3 bin x Rp 615 000  
Ganti kerugian Jam sos 15% x Rp 10 455 000

aaa. Sukksono.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 - Rp 7  
Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 230000 = Rp 1 291 500 +=  
Pesangon Pmk : 3 bin x Rp 615 000 15% 231 000 x 39 bin x 8 bin%  
Garh kerugian : 3,7% x Rp 231 000 x 39 bin x 8% = Rp 392 945  
Jam sos tek

bbb. Moch Ridwan.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 =  
Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 230000 = Rp 1 291 500 +=  
Pesangon Pmk : 3 bin x Rp 615 000 15% 231 000 x 39 bin x 8 bin%  
Ganti kerugian Jam sos : 3,7% x Rp 231 000 x 39 bin x 8% = Rp 392 945

ccc. Hen Susanto.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bin 2 230000 = Rp 8 610 000 = Rp 1  
Pesangon : 2 x 7 bin x Rp 615 000 845 000 = Rp 1 568 250 +  
Pmk : 3 bin x Rp 615 000 - Rp 2 023 250  
Ganti kerugian : 15% x Rp 10 455 000 : 3,7% x Rp 231 000 x 47  
bin x 8% = Rp 485 545  
Jam sos tek 3,7% x Rp 231 000 x 57 bin x 8% = Rp 616 420

ddd. Rohmad.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bin 2 230000 = Rp 8 610 000 = Rp 1  
Pesangon : 2 x 7 bin x Rp 615 000 845 000 = Rp 1 568 250 +  
Pmk : 3 bin x Rp 615 000 - Rp 2 023 250  
Ganti kerugian : 15% x Rp 10 455 000 : 3,7% x Rp 231 000 x 47  
bin x 8% = Rp 485 545  
Jam sos tek

15. Total kerugian materil adalah sebagai berikut:

- a. berupa PESANGON yang keseiuruhannya berjumlah :  
~ Rp-576.789.000,00 (Lima Ratus Tujuh PuJuh Enam Juta Tujuh Ratus  
Deiapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- b. berupa UPAH SELAMA PROSES yang kesdumharmy^ berjumlah:



**Rp.492.240.000,00 (Empat Ratus Sembilan Pntah Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); c. berapa JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA keseluruhannya berjumlah: ... Rp.21.512.999,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);**

**16. Ganti rugi immateril PARA PENGGUGAT rnasing-rnaang sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)^ yang keseluruhannya berjumlah Rp.2.800.000.000,00 (Dua Milyar Deiapart Ratus Juta Rupiah);**

17. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengenai pembayaran ganti rugi menurut pasal 180 MR dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Bahwa ganti rugi tersebut menyangkut kelangsungan hidup dari PARA PENGGUGAT beserta seluruh keluarganya, maka cukup beralasan dan patut apabila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu;

#### **GTUNTUTAN**

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan TSelegeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa perkara ini dan memberi Putusan sebagai berikut,

#### **DALAM PROVISI**

1. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memfuskasikan hubungan kerja secara sepihak dengan PARA PENGGUGAT tanpa memberikan pesangon sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang betfeku (PERMENAKER No ISO tahun 2000) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan ketentuan pertrndarig-undangan yang herlaku, maka mohon agar tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dinyatakan tidak sah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa untuk lebic menjamin TERGUGAT I dan TERGUGAT U mau metaksanakan Putusan ini, mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jamtnan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.1 Haji Jeni Rt 01/07 No 68, Gandaria Utara, Jakarta Selatan dan Jl Daan Mogot Km 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng;



Ada pun letak posisi sita jaminan tersebut:

- Sebelah barat	Jl Haji Jemi
- Sebelah utara :	MSolehNo69
- Sebelah timur	BasukiNo71
- Sebelah selatan :	Sekolah
- Sebelah barat	. Tanah Kosong
- Sebelah utara :	TanahKosong
- Sebelah timur	Tahah Kosong
- Sebelah selatan	TanahKosong

3. Untuk lebih menjamin lagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan melaksanakannya Putusan ini, mohon kepada Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

#### DALAM POKOK PERKARA

##### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
3. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materil berupa
  - a. berupa **PESANGON** yang keseluruhannya berjumlah: **...Rp.576789.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh M<sup>2</sup>m Detapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** ;
  - b. berupa **UPAH SELAMA PROSES** yang keseluruhannya berjumlah : **...Rp.492.240.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** ;
  - c. berupa **JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA** keseluruhannya berjumlah : **...Rp.21.512.999,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ganti rugi immateril PARA PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)\_ yang keseluruhannya berjumlah Rp.2.800.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap kuasa Penggugat Mustakim Sihite dan Mahmudin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2002, untuk Tergugat 1 hadir kuasanya Uvie Musfirotn, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2003, dan untuk Tergugat 11 hadir kuasanya Desrizal, SH., M.C. Endro S., SH. dan Nasri Gultom, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Pebruari 2003 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dan atas pertaivyaan Hakim Ketua, kuasa Penggugat menyatakan bahwa ada perubahan pada halaman 7 point 6 yaitu "dipergunakan PARA PENGGUGAT - yang benar "PARA TERGUGAT" sedangkan yang lainnya tetap pada isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat 1 dan Tergugat 11 mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 11 Maret 2003 yaitu sehagai berikut:

**I. JAWABAN TERGUGAT I :**

**DALAM KOMPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

**L Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Nopember 2002 yang didasarkan pada surat kuasa tanggal 28 Oktober 2002 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena surat kuasa tersebut mengandung cacat hukum**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Nopember 2002 didasarkan pada surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2002 dari sdr.Puji Suradi, dkk. (52 orang) kepada sdr.Mustakim, sdr.Mahmudin, sdr.Sutrisno dan sdr.Ramlizardi;



2. Bahwa surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2002 tersebut mengandung cacat hukum karena sdr.Puji Suradi, dkk. (52 orang) tidak seluruhnya telah memberikan kuasa kepada sdr. Mustakim, dkk.;
3. Bahwa dari sebagian Para Penggugat tersebut ada beberapa pekerja yang tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terlebih lagi membaca isi surat kuasa tersebut;
4. Bahwa apabila Para Penggugat sdr.Puji Suradi, dkk (52 orang) telah memberi kuasa kepada sdr.Mustakim dkk, maka kami mohon dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari masing-masing pemberi kuasa yang isinya benar-benar telah memberi kuasa kepada Mustakim, dkk. untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
5. Bahwa apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan surat pernyataan, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum karena didasarkan pada surat kuasa yang jelas-jelas mengandung cacat hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur (obscur libel).**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena telah mencampur adukkan antara perjanjian Para Penggugat dengan Tergugat 1 pada satu sisi dan disisi lain perjanjian Para Penggugat dengan Tergugat 11, padahal Para Penggugat tidak melakukan perjanjian dengan Tergugat I;
2. Bahwa didalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengadakan hubungan kerja dengan Tergugat 11 berdasarkan kesepakatan kerja waktu tertentu akan tetapi didalam tuntutan Para Penggugat menuntut uang pesangon dan ganti rugi lainnya kepada Tergugat I dan 11, hal ini sangat membingungkan para pembaca yang membaca surat gugatan;
3. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat menyatakan kontrak kerja yang ditandatangani Para Penggugat dengan Tergugat 11 menjadi batal demi hukum karena telah terjadi perbuatan melawan hukum atas pasal 1320 KUH Perdata, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah menjelaskan surat perjanjian mana yang dimaksud Para Penggugat tersebut terlebih lagi dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak menuntut surat perjanjian yang mana yang dinyatakan batal. Hal ini jelas sangat membingungkan ;



4. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat menuntut dibayarkan upah selama proses, pesangon 2 x PMTK sesuai Kepmenaker No.Kep/Men/2000, Jaminan sosial tenaga kerja dan penghargaan masa kerja, akan tetapi dalam menghitung upah proses Para Penggugat memperhitungkan 14 buian tanpa menjelaskan sejak kapan perhitungan 14 buian tersebut harus dilakukan. Hal ini tidak dijelaskan oleh Para Penggugat;
5. Bahwa mengingat uraian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan dalam positum gugatan banyak sekali bertentangan dengan petitum gugatan maka gugatan Para Penggugat telah kabur (obscure libel). Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan Tergugat I sampaikan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat, karena hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat H. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat yang dahulu bernama Security Graoup Artha PT.Danayasa Arthatama No.015/STL/I/94. Untuk itu Tergugat I mensomir seluruh Para Penggugat untuk membuktikan bahwa Para Penggugat menandatangani kontrak dengan Tergugat I;
4. Bahwa tidak benar pada buian Nopember 1997 terjadi penerimaan / perekrutan security yang dilakukan langsung oleh Tergugat I dan ditempatkan diareal Tergugat I, karena rekrutmen dilakukan langsung oleh Tergugat II. Tergugat I tidak pernah melakukan perekrutan langsung Para penggugat untuk bekerja di lingkungan Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I mohon akta atas butir 8 dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 Penggugat mendesak PT Satelindo agar ada kejelasan mengenai status hubungan kerja Para Penggugat namun belum ada jawaban yang tegas dan jelas mengenai hal tersebut. Dalil Para Penggugat tersebut membuktikan secara yuridis bahwa hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat II dan bukan dengan Tergugat I;

**Disclaimer**



6. Bahwa hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat II dipertegas pula oleh dalil Para Penggugat sendiri didalam butir 8 yang menyatakan bahwa atas desakan Para Penggugat pada buian Januari 1999 sampai dengan Maret 1999 tiap komandan regu dikumpulkan ditempat Tergugat I dan diberikan pengarahan tentang adanya penandatanganan kontrak kerja antara Penggugat dengan PT.SGA yang kemudian diganti menjadi PT.Bakti Artha Reksa Sejahtera dalam hal ini Tergugat 11;
7. Bahwa dengan ditandatanganinya kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat II telah terbukti bahwa hubungan kerja yang ada adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat II bukan dengan Tergugat I, sehingga tidak ada atasan bagi Para Penggugat untuk menuntut Tergugat I dalam perkara aquo ;
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa proses penandatanganan kontrak kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II dilakukan secara paksa karena Bp. Setia Budi General Affair Tergugat I dalam pengarahan terhadap komandan regu memberitahu apabila kontrak kerja tidak ditandatangani maka otomatis pekerja dianggap mengundurkan diri dan tidak akan dipekerjakan kembali Tergugat T tidak ada kepentingan untuk memaksa Para Penggugat menandatangani kontrak kerja dengan Tergugat II. Untuk itu Tergugat I mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut;
9. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim bahwa Para Penggugat mendalilkan didasarkan adanya fakta pada point 8 dan point 9 maka sesuai dengan pasal 1320 KUHPer (BW) perjanjian sebagaimana dimaksud antara pekerja dan pihak PT.BARS (SGA) menjadi batal demi hukum. Dalil Para Penggugat ini membuktikan pula secara yuridis bahwa perjanjian kerja adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan bukan dengan Tergugat I;
10. Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan dalil Para Penggugat sendiri dalam butir 14. yang menyatakan bahwa pada buian Maret 2001 ada permintaan dari Dirut PT.Satelindio Bapak Abdul Kadir Assegaf agar satpam yang bekerja di PT.Satelindo membuat surat pengunduran diri dari PT.BARS dan maksud tersebut adalah agar setelah mengundurkan diri dari PT.BARS Para Penggugat dapat bekerja dilingkungan PT.Satelindo tanpa perantaraan out sourcing Tergugat TT;
11. Bahwa dalil Para Penggugat butir 14 tersebut merupakan pengakuan dari Para Penggugat bahwa hubungan kerja adalah antara Tergugat II dengan Para Penggugat. Tergugat I tidak ada hubungan kerja sama sekali dengan Para Penggugat. Hal ini dipertegas lagi dalam buir 15 gugatan yang menyatakan bahwa pada buian April 2001 sebanyak 73 orang anggota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satpam yang bekerja di PT.Satelindo mengundurkan diri dengan bersyarat dari PT.BARS tetapi PT.BARS tidak memberikan jawaban secara tertulis mengenai syarat yang diajukan sehingga pekerja tetap bekerja seperti biasa dan lebih dipertegas lagi pada butir 15 bahwa pada tanggal 27 Juni 2001 PT.BARS melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan berakhirnya kesepakatan kerja waktu tertentu pada tanggal 30 Juni 2001;

12. Bahwa tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dari fakta terungkap kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) berjangka waktu 2 (dua) tahun yakni dari tanggal 1 April 1999-31 Maret 2001 dan Para Penggugat masih melakukan pekerjaannya sebagai satuan pengamanan sejak buian April 2001 sampai dengan buian Juli 2001 tanpa menandatangani kontrak apapun dan menerima upah seperti biasa. Hal tersebut sepenuhnya merupakan persoalan Para Penggugat dengan Tergugat II yang telah terikat kontrak sedangkan dengan Tergugat I tidak ada ikatan apapun ;

13. Bahwa terhadap anggapan Para Penggugat yang menyatakan pada Juli 2001 pekerja dievakuasi oleh PT .Satelindo dan. vendor baru (quod noa) hal tersebut dilakukan pada saat proses transisi dari Tergugat II kepada FT.Protecom, hal tersebut mengingat bahwa untuk bekerja dilingkungan Tergugat I memerlukan kepastian status dari Para Pekerja yang akan bekerja;

14. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat didalam butir 2. bagian fakta hukum yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT.Satelindo timbul dengan adanya kontrak kerja No.KK/ST/KPG/VIII/94 yang dilakukan dan ditandatangani oleh PT.Satelindo (dan bukan dengan oleh penyedia personil satpam, yakni SGA) dengan Para Penggugat;

15. Bahwa antara Tergugat I dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum hal ini sesuai dengan dalil Para Penggugat sendiri dalam butir 15, 16 dan 20 bagian pendahuluan yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada buian April 2001 sebanyak 73 anggota Satpam yang bekerja di PT Satelindo mengundurkan diri dengan bersyarat dari PT.BARS,. . dst.
- Bahwa tanggal 27 Juni 2001 PT.BARS melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan berakhirnya kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) pada tanggal 30 Juni 2001 ... dst
- Bahwa pada buian Juli 2001 PT.BARS menawarkan uang penghargaan masa kerja ditambah uang senilai 2 buian gaji.... Dst



16. Bahwa Tergugat I menolak da'ii! Para Penggugat yang menyatakan dengan tidak diberitahukannya kemungkinan adanya perpanjangan kontrak kerja dan perpanjangan kontrak kerja itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pendahuluan point 3 antara PT.Satelindo dengan Para Penggugat sementara Para Penggugat tetap bekerja seperti biasa maka sesuai pasal 11 Permenaker "No.2 tahun 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini berubah menjadi Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu (quod non);
17. Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil Para Penggugat tersebut bahwa Tergugat I mengadakan perjanjian kerjasama dengan Security Group Artha PT.Danayasa Arihatama yang kemudian berubah nama menjadi PT.BARS / Tergugat II yang dituangkan dalam surat perjanjian No.015/STL/1/94. Berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat I selaku Pihak Pertama adalah pihak yang membutuhkan bantuan keamanan dan pengawasan dan merupakan pihak yang memberikan pekerjaan sedangkan Tergugat II selaku Pihak Kedua adalah pihak yang sesuai kemampuan, keahlian, keterampilan dan dengan segala tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan pekerjaan menyatakan men en ma pekerjaan tersebut;
18. Bahwa berdasarkan pasal 2 perjanjian Lingkup Pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua / Tergugat II adalah •
- b. Bertugas untuk menangan semua masalah operasional pengamanan searah dengan sistem dan teknis pengamanan yang disusun oleh Pihak Kedua serta disesuaikan dengan kebijaksanaan Pihak Pertama;
  - c. Menyediakan Personil Satpam yang siap pakai dalam arti mampu dan cakap untuk menangani tugas Security serta melindungi asset Pihak Pertama ;
19. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 3 huruf a. perjanjian yang mengatur Ketentuan Pekerjaan, Ketentuan-ketentuan dan/atau hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan pekerjaan Security untuk pihak pertama adalah menjamin dan bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang siap pakai serta memelihara dan mengendapkan kemampuan teknis yang dipandang perlu. Apabila Pihak Pertama membutuhkan keterampilan khusus dari Personil maka Para Pihak sepakat untuk membicarakan lebih lanjut ,
20. Bahwa berdasarkan pasal 7. dan 3 surat perjanjian tersebut diatas, maka tanggung jawab terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat II sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat II dan Tergugat I tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas perspakan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat II;



21. Bahwa apabila hubungan kerja dengan Para Penggugat dianggap berubah dari KKWT menjadi KKWTT maka hubungan kerja tersebut adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat U dan bukan dengan Tergugat L hal ini dikarenakan masing-masing Para Penggugat mengadakan hubungan kerja berdasarkan surat Kesepakatan kerja untuk waktu tertentu (KKWT) dengan Tergugat II. Para Penggugat tidak pernah menandatangani kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) dengan Tergugat I sehingga sangatlah salah apabila Para Penggugat menganggap hubungan kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan kesepakatan kerja waktu tidak tertentu yang telah berlangsung sejak Desember 1994;
22. Bahwa harus ditolak anggapan Para Penggugat dengan mendasarkan pada pasal 1323 KUH Perdata bahwa sekalipun Bapak Setia Budi General Affair PT. Satelindo bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II akan tetapi Bp. Setia Budi dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan melakukan paksaan sehingga kata sepakat sebagaimana syarat dasar sahnya suatu perjanjian menjadi tidak tercapai dan perjanjian tersebut, dengan sendirinya batal demi hukum karena dianggap merupakan suatu perbuatan melawan hukum atas pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian;
23. Bahwa sdr. Setia Budi selaku General Affair pada Tergugat I tidak pernah melakukan pemaksaan atau apapun dalam bertukar lairnya terhadap penandatanganan kontrak kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II, karena sdr. Setia Budi tidak ada kepentingan sama sekali mengikat perjanjian tersebut adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat. Akan halnya yang dilakukan sdr. Setia Budi hanya hanya sebatas menjelaskan kepada Para Penggugat yang ingin memperpanjang kontrak dengan Tergugat II dan hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemaksaan bahkan faktanya Para Penggugat telah menandatangani surat perjanjian kerja dengan Tergugat II;
24. Bahwa berdasarkan pasal 1327 KUH Perdata pembatalan suatu perserujuan berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti persetujuan tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas maupun secara diam-diam atau apabila seorang melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya;
25. Bahwa mengingat sdr Setia Budi *tidak* pernah melakukan pemaksaan terhadap Para Penggugat yang akan menandatangani surat perjanjian kerja, maka Tjerjaraan kerja yang telah ditandatangani Para Penggugat dengan Tergugat II tetap sah dan mengikat bagi para

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang membuatnya, (vide pasal 1338 KUH Perdata) oleh karenanya tidak dapat dikatakan batal demi hukum;

26. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja dari Tergugat II dengan status kontrak yang ditempatkan / direrbantuan oleh Tergugat II untuk bekerja sebagai security di perusahaan Tergugat I dengan kondisi gaji, hari dan jam kerja, shift, lembur, THR dan lain sebagainya semuanya ditentukan dan dibayar oleh Tergugat II. Dari fakta hukum tersebut tidak terlihat dan tidak terbukti adanya persetujuan dan atau perjanjian kerja antara Para Penggugat selaku pekerja dengan Tergugat I selaku Pengusaha;
27. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah R.I. No.S Tahun 1981 tentang perlindungan upah ditentukan bahwa upah sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja;
28. Bahwa karena berdasarkan fakta hukum tidak terbukti adanya suatu persetujuan dan atau perjanjian kerja antara Tergugat I dengan Para Penggugat, maka berdasarkan pasal I huruf a. PP "No.8 Tahun 1981 tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk membayar upah / gaji kepada Para Penggugat, hal ini sangat penting kami kemukakan karena berkaitan sekali dengan adanya tuntutan upah proses oleh Para Penggugat;
29. Bahwa harus ditolak dalil Para Penggugat yang mendasarkan pada UU No. 12 Tahun 1964 dan Kepmenaker No.Kep 150/Men/2000 yang menyatakan bahwa apabila pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemutusan hubungan kerja maka wajib diberikan uang pesangon sesuai peraturan tersebut dan dengan tidak dilakukannya kewajiban tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;
30. Bahwa sekali lagi Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat karena Para Penggugat memang bukan pekerja pada Tergugat I. Para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat II. hal ini sesuai dalil Para Penggugat sendiri bahwa Para Penggugat telah menandatangani perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dengan Tergugat II dan kemudian diputus hubungannya oleh Tergugat II (mohon periksa butir 15,16,17 dan 20 dalil gugatan Para Penggugat);
31. Bahwa Para Penggugat sangat keliru menyatakan Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat, terlebih lagi dasar hukum yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk menuntut adalah salah, karena UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dan Kepmenaker No.Kep 150/Men/2000 hanya dapat diberlakukan terhadap para pekerja yang bekerja dengan status pekerja tetap, sedangkan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat II adalah kesepakatan kerja waktu untuk tertentu (KKWT);

32. Bahwa mengingat Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat demikian pula hubungan kerja yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat II berdasarkan kesepakatan kerja waktu tertentu, maka apabila masa berlaku hubungan kerja Tergugat II dengan Para Penggugat telah habis, Tergugat II tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terlebih lagi terhadap Tergugat I yang sama sekali tidak ada hubungan kerja atau hubungan hukum dengan Para Penggugat. Maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;

33. Bahwa tentang tuntutan ganti rugi materil dan immateril yang dituntut Para Penggugat haruslah ditolak seuruhnya karena baik Tergugat I maupun Tergugat E tidak terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum, terlebih lagi tuntutan yang diajukan Para penggugat tersebut adalah perhitungan upah selama proses, pesangon 2 X. PMTK berdasarkan Kepmenaker No.Kep 150/Men/2000. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Ganti Kerugian yang mana perhitungan tersebut adalah hanya dapat diberlakukan kepada mereka yang berstatus karyawan tetap sedangkan Para Penggugat statusnya adalah berdasarkan kesepakatan kerja waktu tertentu sehingga tidak berhak atas dasar Kepmenaker No.Kep 150/Men/2000;

34. Bahwa hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat (2) Kepmenaker R.I. No.Kep 150/Men/2000 yang menyatakan bahwa pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja tanpa meminta ijin kepada Panitia Daerah atau panitia Pusat dalam hal:

b. Pekerja mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat, dan d. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat tidak berhak atas upah selama proses, pesangon dan jaminan sosial tenaga kerja Demikian pula runtirtan Para Penggugat mengenai Penghargaan Masa Kerja hal tersebut hams ditolak pula karena berdasarkan surat pernyataan Para Penggugat tanggal 25 Pebruari 2002 khususnya butir 3 yang menyatakan bahwa dengan telah dibayarkan dan diterimanya uang penghargaan masa kerja (PMK) sesuai Kepmenaker No.Kep. 150/Men/2000 ditambah 2 buian gaji maka Para Penggugat tidak akan melakukan



tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada PT.BARS maupun PT.Satelindo baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

36. Bahwa pembayaran tambahan uang penghargaan masa kerja dari Tergugat I dan telah diterima oleh masing-masing Para Penggugat yang dituangkan dalam tanda terima dan surat pernyataan pada masing-masing tanda terima, dalam surat pernyataan butir 2. disebutkan bahwa dengan telah dibayarkan dan diterimanya uang tersebut maka Para penggugat tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik perdata maupun pidana kepada PT. Sate!it Palapa Indonesia (SATELINDO) baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang sesuai surat pernyataan tanggal 25 Februari 2002 ;

37. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 25 Februari 2002 dan tanda terima dan surat pernyataan dari masing-masing Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat sudah menyatakan dirinya tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Tergugat I dan II oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak seuruhnya karena tidak berdasar sama sekali;

38. Bahwa harus ditolak tuntutan mengenai pembayaran ganti rugi yang harus dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantalian, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 April 1978 No.03 Tahun 1978 yang isinya agar kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (I) HIR / 191 ayat (I) RBg. telah dipenuhi, maka tuntutan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

39. Bahwa harus ditolak pula tuntutan Para Penggugat dalam provisi yang menyatakan agar tindakan Tergugat I dan Terggugat II dinyatakan tidak sah sampai adanya putusan Pengadilan yang betkebiatan hukum tetap karena Tergugat I tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap Para Penggugat terlebih lagi tuntutan Para Penggugat tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara oleh karenanya tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut harus ditolak;

40. Bahwa demikian pula tuntutan provisi mengenai sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Haji Jeni Rt.01/07 No.68 Gandaria Utara, Jakarta Selatan dan Jl Daan Mogot Km 11 Kedaung Kali Angke, Cengkareng, hal tersebut harus ditolak karena pada prinsipnya tuntutan provisi adalah merupakan tuntutan yang isinya berupa putusan agar Tergugat I dan II berbuat atau tidak berbuat sesuatu sedangkan bentuk dari permohonan sita jaminan adalah Penetapan bukan putusan dan hal tersebut dapat ditetapkan kapan saja oleh Majelis Hakim atau Ketua Pengadilan;



41. Bahwa terhadap tuntutan provisi agar Tergugat I dan II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini harus ditolak karena tuntutan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 7-5-1073 Mo 1070 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima;

42. Bahwa dari hal-hal yang telah kami uraikan satu-persatu seperti tersebut diatas telah nyata bahwa Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat dan Tergugat I tidak terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak seuruhnya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian kompensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang akan dikemukakan pada bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa seperti yang telah Penggugat I Rekonpensi sampaikan pada bagian kompensi Para Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat I Rekonpensi, akan tetapi hubungan kerja tersebut dengan Tergugat I Kompensi;
3. Bahwa namun demikian dalam melakukan tuntutannya Para Tergugat Rekonpensi selalu menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat sejak perkara ini di proses di Kanwil Depnaker Jakarta dan di P4 Pusat, akan tetapi Para Tergugat Rekonpensi selalu melakukan tindakan-tindakan yang membuat malu Penggugat I Rekonpensi baik dimata rekanan bisnis maupun dihadapan masyarakat umum;
4. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat I Rekonpensi tersebut antara lain roemasang spanduk yang isinya berupa tulisan yang membuat malu Penggugat I Rekonpensi dan menggantung barang-barang seperti tikar, celana, baju dan lain-lainnya ditempat lalu lintas pintu gerbang masuk yang tidak lain bertujuan mempermalukan Penggugat I Rekonpensi;
5. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUH Perdata) yang sangat merugikan Penggugat I



Rekompensi baik materii! maupun immateril yang jumlahnya apabila dinilai dengan uang tentunya tidak sedikit;

6. Bahwa adapun kerugian materii! tersebut adalah pengeluaran ongkos-ongkos untuk transportasi dan lain-lain yang dikeluarkan Penggugat I Rekompensi selama terjadinya perkara aquo hingga saat ini yang diperkirakan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), demikian pula kerugian immaterii! tentunya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sangatlah pantas dan wajar apabila Penggugat I Rekompensi menuntut ganti rugi immateriil untuk kepehtingan nama baik Penggugat I Rekompensi dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

7. Bahwa mengingat besarnya tuntutan ganti rugi materii! dan immateriil maka sangatlah pantas dan wajar guna mejamin terlaksananya putusan Pengadilan apabila mengabulkan gugatan Penggugat I Rekompensi, kami mohon agar Pengadilan melakukan pensitaan terhadap liarta benda inilik Para Tergugat Rekompensi yang tertetak dan beralamat sebagaimana dicantumkan dalam surat gugatan tertanggal 7X Nopember 7007 -

8. Bahwa Penggugat I Rekompensi sangat khawatir pula bua setelah dikabulkannya gugatan ini Para Tergugat Rekompensi tidak man melaksafcan isi putusan secara sukarela, maka sangatlah beralasan bila Para Tergugat Rekompensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Para Tergugat Rekompensi tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela;

9. Bahwa gugatan rekonpensi didasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat I Rekompensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi (uit voerbar bij vorraad);

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan seperti tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majeiis Hakim yang memeriksa dan mengadi li perkara ini berkenan memutusa sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seuruhnya;
2. Mengmucurn Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

**DALAM REKONPENS:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruh gugatan Penggugat I Rekonpensi;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan tersebut;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil uang seuruhnya berjumlah Rp.10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonpensi yang harus dibayar secara tunai dan sekali gus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat I Rekonpensi terhitung sejak Para Tergugat Rekonpensi lalai meaksanakan t si putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij vorraad);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul baik dalam kompensi maupun rekonpensi;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono)

**n. JAWABAN TERGUGAT H :**

**DALAM KONVENS:**

**DALAM EKSEPS:**

**GUGATAN PENGGIATKURANGPIHAK**

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, ternyata dan terbukti telah menyinggung dan menyebut serta mendalilkan adanya PIHAK-PIHAK LAIN dalam gugatannya, antara lain KOPERASI KARYAWAN ANTARIKSA PT. SATELINDO, PT. PROTECOM, Bapak ABDUL KADIR ASSEGAF dan Bapak SETIA BUDI;



Bahwa telah ternyata pula, PIHAK-PIHAK LAIN tersebut di atas malahan tidak diikuti sertakan oleh Para Penggugat selaku PIHAK dalam perkara ini, sehingga dengan tidak diikuti sertakanrnya Pihak-pihak lain tersebut di atas, maka msamping perkara ini tidak akan dapat diselesaikan secara menyeluruh, dan tuntas, malahan justru akan merrmggalkan persoalan baru karena tidak adanya pihak-pihak lain tersebut sebagai Pihak dalam perkara ini, dan yang utama dan pertama, tentu saja data, fakta dan bukti-bukti atas kebenaran akan perkara ini menjadi tidak lengkap, sepotong-sepotong (parsial), sehingga keadilan akan terbengkalai dan dikorbankan ;

Bahwa juga Para Penggugat telah menuntut pembayaran atas Jamsostek, seharusnya menurut hukum, maka Para Penggugat harus menarik PT. JAMSOSTEK sebagai pihak dalam gugatannya;

2. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut, maka gugatan Para Penggugat adalah KURANG PIHAKnya, dan gugatan yang kurang pihak tidak akan menyelesaikan persoalan, justru menambah persoalan baru, sehingga cukup patut dan add, apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**KLJASA PARA PENGGIGAT TIDAK KRKLAIIFAS SEBAGAI KUASA YANG DAPAT BERACARA DI DEPANPERSTOANGANPAmPENGALJ^^**

3. Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Kuasa disebabkan Kuasa Penggugat bukanlah seorang Sarjana Hukum, terlebih lagi seandainya Sarjana Hukurn-pun maka Kuasa Penggugat tidak dan atau belum memiliki ijin praktek untuk beracara di Pengadilan, karena sudah menjadi ketentuan hukum bahwa yang dapat beracara di Pengadilan adalah Orang sudah mem punya ai ijin untuk beracara dan atau badan hukum serta Instansi Pemerintah yang mendapat Surat Tugas dari Kantor Yang Bersangkutan, sehingga dengan demikian Kuasa Penggugat tidak berkualitas sebagai Kuasa dikarenakan belum memenuhi syarat-syarat untuk beracara di Pengadilan, kaidupun Kuasa Penggugat mempunyai surat ijin beracara Insidentil untuk sekarang ini sudah tidak bisa digunakan lagi dikarenakan telah adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kuasa Insidentil;

**KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS UNTUK BERTINDAK SELAKU PENGGUGAT YANG MENGAJUKAN TUNTUTAN TERHADAP TERGUGAT IL**

4. Bahwa ternyata dan terbukti bahwa pihak materiel selaku Para Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan atas penguraian identitas pada gugatan aquo adalah hanya 52 (lima



puluh dua) Orang saja, akan tetapi ternyata dan terbukti pula Kuasa Para Penggugat tersebut, yang bukan sebagai pihak materiel dalam perkara ini malahan mengajukan tuntutan terhadap Tergugat H, sebagaimana termuat dalam posita gugatan Para Penggugat, sehingga karenanya pengajuan tuntutan tersebut dari Kuasa Para Penggugat terhadap Tergugat 11, disamping tidak ada dasar hukumnya, juga telah bertindak melampaui batas wewenangnya selaku kuasa, karena telah mendompleng dan membonceng Para Penggugat dengan mengajukan tuntutan tersendiri terhadap Tergugat

n:

**GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP PT. BAKTI ARTHA REKSA SEJAHTERA**

5. Bahwa sesuai dan berdasarkan atas pasal 1 angka (2) Undang Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas maka Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, akan tetapi dalam gugatannya, ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatan hanya dan terhadap DIREKTUR UTAMA, yang adalah merupakan organ dari PT. Bakti Artha Reksa Sejahtera, jadi bukan terhadap badan hukum (legal person) perseroan terbatas PT. Baku' Artha Reksa Sejahtera selaku subjek hukum itu sendiri. Baik menurut Undang Undang maupun Yurisprudensi, status hukum Direktur Utama maupun Perseroan adalah berbeda, sehingga seharusnya para Penggugat menentukan hendak menggugat DIREKTUR UTAMA atau Badan Hukumnya, lagipula DIREKTUR UTAMA bukanlah subjek hukum yang dapat digugat didepan Pengadilan, dan jika yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah Tergugat II selaku Badan Hukum, maka Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya, sehingga berdasarkan uraian di atas maka gugatan Para Penggugat tidak jelas subjek hukum yang dituju (error in persona);

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BEKWENANG UNTUK MEMEKSKA, MENGADHI SERTA MEMUTUS PERKARA INI TETAPI MENIADI KEVVENANGAN DARI PANTIA PENYITJESAIAN PERSELISILIAN PERBURUIAN PUSAT**

6. Bahwa terlepas dari benar tidaknya gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi dasar dari gugatan adalah tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), sedangkan yang menjadi tuntutan adalah pembayaran atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian. Sesuai dengan atas Undang Undang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, telah menentukan secara tegas bahwa kewenangan tentang masalah PHK maupun penghtrungan kompensasinya berupa irang pesangon, dan lain sebagainya adalah merupakan kewenangan dari Panitia Perryelesaian Persehsihau Perburuhan, yang kalau PHK secara massal, yaitu 10 (sepuluh) orang atau



lebih maka langsung menjadi kewenangan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P);

Bahwa karenanya Para Penggugat yang memperlmasalahkan tentang PHK dan menuntut pembayaran atas Uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja dan uang Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal seharusnya menurut hukum, adalah menjadi kewenangan dari P4P, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semestinya dan sepatasnyalah untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan Perkara ini, karena menjadi kewenangan dari P4P dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima;

**GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL).**

7. Bahwa pen gura ia n posita gugatan Para Penggugat tumpang tindih, kabur dan tidak jelas, sehingga Tergugat II sangat kesuman hanya untuk sekedar memahami maksud dari gugatannya tersebut, dan ternyata pula posita gugatan Para Penggugat tidak mendukung apa yang menjadi petitum dari gugatan tersebut, sehingga nyatalah gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam positanya mendahlnkan dan mendasarkan atas adanya kontrak kerja jadi berdasarkan atas Perjanjian, tetapi dakm pctitumnya Para Penggugat menuntut agar Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Padahal semestinya menurut hukum suatu gugatan yang bersumber pada suatu hubungan hukum berdasarkan atas perjanjian adalah merupakan gugatan wanprestasi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Karenanya gugatan Para Penggugat yang telah mencampur adukkan gugatan tentang wanprestasi dan gugatan tentang perbuatan melawan hukum, adalah bertentangan dengan hukum acara dan tata tertib beracara, dimana hal tersebut telah secara konsisten ditegaskan oleh Yurisprudensi MARI No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan "*penggabungan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam satu gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri*" sehingga terbukti lah gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
9. Bahwa berdasarkan atas gugatan Para Penggugat pada penguraian idenritas, ternyata dan terbukti piliak Para Penggugat dalam gugatan ini adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) Orang, akan tetapi dalam bagian posila maupun petitumnya, ternyata dan terbukti pihak Para Penggugat bertambah menjadi 56 (lima puluh enam) Orang;



10. Bahwa setelah Tergugat II mempelajari dan meneliti serta mencermati gugatan aquo, ternyata dan terbukti penambahan 4 (empat) Orang tersebut adalah orang (person) yang bertindak selaku Kuasa dari Para Penggugat sebanyak 52 (lima puluh dua) orang tersebut, dan ternyata pula penerima kuasa dari Para Penggugat tersebut adalah bukan merupakan Pihak dalam perkara ini, karena pada halaman (5) gugatannya tersebut, Penerima Kuasa hanya selaku Kuasa dari 52 (lima puluh dua) Orang tersebut, Jadi bukan bersama-sama selaku pribadi maupun kuasa yang turut serta mengajukan gugatan terhadap Tergugat II;
11. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscure libel);

Maka berdasarkan atas uraian dalam eksepsi tersebut diatas, Tergugat II, mohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan terlebih dahulu untuk memutuskan eksepsi pertbait kompetensi absolut tersebut diatas, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat II memberikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

#### **DAIAMPOKOK^KARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa mohon hal-hal yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa mengenai dalil yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat pada angka 2, dimana jika kemudian Tergugat I tidak memperpanjang Kontrak Kerja dengan Para Penggugat maka hal tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Tergugat II melainkan telah menjadi tanggung jawab Tergugat I sebagai Pihak yang berwenang untuk meneruskan atau meniadakan kembali Kontrak Kerja tersebut;



4. Bahwa mengenai dalil yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat pada angka 3 s/d 6 Gugatan, Tergugat II sama sekali tidak pernah mengetahui adanya persoalan-persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dan sekalipun ada persoalan mengenai potongan Jaminan Sosial tenaga kerja hal tersebut tentunya merupakan tanggungjawab dari Tergugat I. Sementara itu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II terjadi pada tahun 1999 yakni sejak ditandatanganinya Kontrak Kerja yang sebagian besar dilaksanakan pada Buian April tahun 1999, dimana secara jelas dan tegas tertuang dalam pasal 4 ayat 6 Kontrak kerja bahwa Para Penggugat telah diikutsertakan dalam Program Jamsostek sejak tahun 1999 ;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 10 dalam gugatan-nya yang menyatakan adanya paksaan dalam penandatanganan Kontrak Kerja dengan Tergugat II, hal tersebut adalah merupakan daJil-dali 1 yang tidak dapat dibukbkan dan hanya mengada-ada saja, karena sebenarnya Kontrak Kerja tersebut dilakukan adalah sebagai rtikad baik dari Tergugat B, lagi pula kalau penandatangan tersebut ada paksaan mengapa pula Para Penggugat sampai man menjalankan pekerjaan;
6. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 11 dalam gugatan-nya adalah tidak benar, seperti yang Tergugat II jelaskan pada poin 5 Jawaban di atas, hal tersebut merupakan alasan yang dibuat-buai oleh Para Penggugat;
7. Bahwa benar dalil dari Para penggugat pada angka 13 dalam gugatan-nya, dimana jangka waktu Kontrak Kerja berlaku mulai pada tanggal 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2001;
8. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 14 dalam gugatan-nya, tentang Pengunduran diri Para Penggugat dari Tergugat II pada tanggal 1 April 2001 yang diajukan oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II sama sekali tidak mengetahui dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat II dikarena hal tersebut merupakan pembicaraan antara Pihak Para Penggugat dengan Pihak Tergugat I tanpa melibatkan Tergugat II;
9. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada angka 15 dalam gugatan-nya yang menyatakan Para Penggugat telah mengundurkan diri dari P.T. BARS, hal tersebut sesuai dengan surat Pengunduran diri yang dibuat dan drtanda-tangani oleh Pihak Para Penggugat pada tanggal 1 April 2001 seperti yang Tergugat II jelaskan pada angka 7 di atas;

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 16, 17 dan 18 dalam gugatan-nya, dimana Tergugat II telah memberitahukan kepada para Penggugat tentang adanya

10.



perpanjangan kontrak kerjasama antara Tergugat I (PT.SATELINDO) dengan Tergugat II sampai dengan bulan Juni 2001, karena Tergugat II masih memperkerjakan Para Penggugat sampai dengan bulan Juni 2001. Didalam surat pengunduran diri Para Penggugat mendalilkan, bahwa pengunduran diri Para Penggugat terjadi apabila kontrak kerjasama antara Tergugat I (PT.SATELINDO) dengan Tergugat II berakhir;

11. Bahwa berkenaan dengan dalil Para penggugat angka 19 gugatan Pihak Tergugat B tidak mengetahui masalah in-casu, dikarenakan hal tersebut terjadi di lingkungan tempat bekerja Para Penggugat (di tempat Tergugat I), lagi pula hal tersebut terjadi setelah Tergugat I (PT. Satelindo) memutuskan hubungan kerja-sama dengan Pihak Tergugat II;
12. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 21 dan pom 22 gugatan adalah benar, hal itu berdasarkan Kontrak Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang termuat dalam pasal 9 Perjanjian Kerja;

#### **TENTANG DALAM PROVISI**

13. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Provisi pada angka 1 gugatan tidak benar karena sesuai Jawaban Tergugat II angka 9 di atas, Para Penggugat telah secara sukarela mengundurkan diri dari Tergugat II, hal tersebut sesuai dengan surat Pengunduran diri yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Pihak Para Penggugat pada tanggal 1 April 2001, dengan demikian Tergugat H tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang pesangon sesuai dengan ketentuan KEPMENAKER No.Kep - 150/Men/2000 Pasal 26 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan;
14. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Provisi pada angka 2 tentang permohonan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang setempat dan terletak dikenal umum dengan Jl. Haji Jem Rt 01, Rw.07 No. 68, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, tidak dapat dibenarkan dan sudah sejojanya ditolak dikarenakan objek yang diminta untuk diletakkan Sita Jaminan tersebut bukan milik dan atau aset dari Pihak Tergugat B;
15. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Provisi pada angka 3 tidak relevan dan tidak dapat diterima sehingga harus ditolak ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAIAMEEKDNVENS**

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat 11 dalam konvensi mengajukan gugatan dalam rekonsensi yang selanjutnya menjadi Penggugat Rekonsensi terhadap Penggugat dalam konvensi menjadi dan selaku Tergugat RekonsensiL

Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan atas pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon terhadap hal-hal yang diuraikan dalam bagian Konvensi diatas, termuat serta terulang dalam bagian Rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonsensi meminta pengelola baru pada Tergugat I tersebut Penggugat Rekonsensi mengalami pemutusan hubungan kerja sama dengan PT. SATELDSILXXTERGUGAT I dalam konvensi);
3. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonsensi meminta pengelola baru pada tergugat 1 tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi, baik secara materiel maupun Immateriel dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata berhak menuntut ganti rugi;

**Kerugian Materiel:**

Atas tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi tidak dapat melanjutkan kontrak kerjasama dengan Tergugat 1 dalam Konvensi sehingga mengalami kerugian Materiel yang seuruhnya berjumlah:

Nilai Kontrak selama 2 Tahun	Rp. 2.068.200.000
Kenaikan kontrak selama 2 tahun 40 %	<u>Rp. 827.280.000</u>
Total penjumlahan	Rp. 2.895.480.000

( Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ).

**Kerugian Immateriel :**

Atas kerugian-kerugian berupa nama baik serta reputasi usaha Penggugat Rekonsensi yang telah dirintis selama bertahun-tahun. Mengingat kerugian tersebut sangat sulit untuk mengukurnya dalam bentuk uang, namun cukuplah kiranya apabila ditentukan secara simbolis setara dengan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);



Dan selanjutnya mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut secara tunai dan sekaligus;

4. Bahwa atas kerugian materiel dan imateriel Penggugat Rekonvensi dibayar oleh para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;
5. Bahwa untuk melindungi gugatan Penggugat Rekonvensi agar dapat dilaksanakan dan atau untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi secara sukarela melaksanakan putusan atas gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik, maka cukup patut dan beralasan hukum pula untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uivoorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa *banding*, *verzet* ataupun *kasasi*;
7. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini, disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi, maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seuruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seuruhnya;



**DALAM REKONVENSI:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seuruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar:
  1. Kerugian Materiel sebesar Rp. 2.895.480.000,- ( Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
  2. Kerugian immateriel sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tunai dan sekaligus secara tanggung renteng;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan atau kelalaian dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uivoorbaarbij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet ataupun kasasi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 1 April 2003, kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik masing-masing tertanggal 15 April 2003 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1



sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Perjanjian Kerjasama antara PT. SATELIT PALAPA INDONESIA dan SECURITY GROUP ARTHA No.15/STL/I/1994 tertanggal 27 April 1994 ;
2. Bukti P-2 : Kontrak Kerja No. KK/STUKPG/VIII/1994 tertanggal 1 Juni 1994 antara Corporate Secretary PT. Satelindo dengan Mustakim S ;
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan telah mengikuti dan Lulus Pendidikan Dasar Satpam, tertanggal 23 Desember 1996 dari Sekolah Kepolisian Negara Lido ;
4. Bukti P-4 : Surat dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta, tertanggal 7 Agustus 2001 No. :B.084/W.26-05/BHI/K/VTII/2001 ditujukan kepada:
  1. Pimpinan Perusahaan PT. Bhakti Artha Reksa Sejahtera (PT. BARS);
  2. PT.Satelindo;
  3. Sdr. Mustakim, dkk (74 orang);Perihal anjuran;
5. Bukti P-5 : Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1476/1336/276-14/DC/PHK/10-2001 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Bhakti Artha Reksa Sejahtera (PT. BARS) dan PT. Satelit Palapa Indonesia (PT. Satelindo) dengan Sdr. Mustakim dkk (74 orang);
6. Bukti P-6 : SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun takwim 1994 PT. Satelit Palapa Indonesia;
7. Bukti P-7 : Surat dari PT. Satelindo tertanggal 31 Januari 1997 No. /STL/MS-GA/I/97 kepada Penjaga Tower PT. Satelindo Sawit Kidul - Jawa Barat, perihal tunjangan hari raya;
8. Bukti P-8 : Surat dari PT. Satelindo tertanggal 17 Nopember 1997 No.03A/STL/SDM-MS/XI/97 kepada Sdr. Budiyanto, Serua Permai, Jl. Parkit Blok E35 No.27 Rt.05/07 Pamulang, perihal hasil test pantukhir;
9. Bukti P-9 : Surat Perintah No. Aprin.002/STL-SEC/VII/98 tanggal 28 Juli 1998 dari Pimpinan Pengamanan Perusahaan;
10. Bukti P-10 : Perjanjian Kerja No.066/BARS-HK-PK-STL/TV/1999, tertanggal 01-04-1999 antara PT. Bhakti Artha Reksa Sejahtera (PT. BARS) dengan Subagyo ;
11. Bukti P-11 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 114/BARS/SDM/PHK/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 ;
12. Bukti P-12 : Surat dari PT. BARS (Tergugat II) tertanggal 03 Juli 2002 No. 157/BARS-SDM/VI/2002 perihal panggilan Dinas Kedua kepada Ka. Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sum pah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ARDIAN bin MASDUKI :

- bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini;
- bahwa saksi adalah teman dari para Penggugat di Satelindo;
- bahwa saksi bekerja di Satelindo pada tahun 1999 s/d tahun 2001 ;
- bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1999 s/d tahun 2001 para Penggugat menginginkan menjadi karyawan tetap di Satelindo, yang sebelumnya sebagai karyawan kontrak 2 (dua) tahun;
- bahwa setelah tahun 2001 masih kerja 3 (tiga) bulan sedang kontrak tidak ada;
- bahwa setelah habis masa kontrak dari PT. BARS, para Penggugat masih menerima gaji penuh dari Satelindo dan masih kerja selama 3 (tiga) bulan;
- bahwa pada tahun pertama dijanjikan sebagai karyawan tetap dan ada permohonan tetapi ditolak;
- bahwa pada tahun 2001 para Penggugat mengajukan permohonan supaya menjadi karyawan tetap di Satelindo, tetapi ditolak ;
- bahwa disamping menuntut sebagai karyawan tetap, para Penggugat juga menuntut minta penggantian pengelola (vendor) baru ;
- bahwa setelah ditolak 6 (enam) bulan kemudian diserahkan ke Protecom melalui Satelindo (Bapak Setiabudi);
- bahwa pada waktu diserahkan ke Protecom masih dalam proses dan saksi tidak diterima sedang yang lain diterima;
- bahwa saksi mengetahui ada yang diterima di Protecom mendengar dari pimpinan Protecom - sebagian diterima dan sebagian ditolak;
- bahwa yang tidak diterima ada 52 (lima puluh dua) menggugat dalam perkara ini, sedangkan saksi tidak diterima dan mencari pekerjaan lain ;
- bahwa saksi mengetahui para Penggugat mengundurkan diri dari PT. BARS ;
- bahwa alasan para Penggugat mengajukan gugatan karena saksi mengetahui bahwa ada penerimaan karyawan tetap di Satelindo sebagai security;
- bahwa gugatan ini persoalannya apa saksi tidak tahu;
- bahwa Satelindo pernah merekrut langsung, saksi tahu dan pernah pada tahun ----- dan diterima menjadi karyawan tetap di Satelindo ;
- bahwa para Penggugat dipaksa oleh Tergugat I, apabila para Penggugat tidak mau tanda tangan maka dianggap mengundurkan diri ;
- bahwa yang memaksa Bapak Setiabudi sebagai General Affair;
- bahwa yang perintah harian langsung khususnya untuk security dari Bapak Setiabudi ; dan yang menanda tangan i surat perintah adalah Bapak Setiabudi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RIDWAN SUJANA :

- bahwa saksi bekerja di Satelindo sebagai security sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 dan saksi keluar karena ada pekerjaan baru ;
- bahwa para Penggugat adalah teman-teman saksi;
- bahwa saksi mengetahui ada sengketa mengenai hubungan kerja, karena para Penggugat merasa dikecewakan dalam menuntut sebagai pegawai tetap tetapi tidak dikabulkan ;
- bahwa pada tahun 1994 saksi pernah menanda tangani kontrak kerja di Satelindo selama 6 (enam) bulan dan setelah masa kontrak berakhir tidak ada pembaruan kontrak, akan tetapi saksi tetap bekerja seperti biasa dan tetap dibayar;
- bahwa saksi mengetahui Satelindo pernah menyekolahkan para Penggugat di SPN Lido pada tahun 1996 kurang lebih 60 (enam puluh) orang, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di PT Satelindo ;
- bahwa pada tanggal 1 April 1999 PT Satelindo mengalihkan para Penggugat ke PT BARS dengan memaksa para Penggugat menanda tangani kontrak kerja yang berlaku sejak 1 April 1999 sampai dengan tahun 2001;
- bahwa berlakunya kontrak adalah 6 (enam) bulan kedepan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, dan para Penggugat tetap bekerja di PT Satelindo dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 ;
- bahwa tidak ada pemaksaan / intimidasi secara langsung oleh Bapak Seiabudi, tapi melalui para Danru untuk memberikan pengarahan agar semua anggota security yang bekerja di PT Satelindo menanda tangani kontrak kerja dengan PT BARS, dan apabila ada yang tidak menanda tangani kontrak kerja dianggap mengundurkan diri. Sehingga para Penggugat menanda tangani kontrak kerja tersebut karena takut kehilangan pekerjaan;
- bahwa saksi tidak mengalami kerugian karena gaji yang diberikan oleh PT Satelindo dan PT BARS sama besamyan, dan kerugiannya para Penggugat - biasanya kalau di Satelindo ada THR langsung dari General Affair PT Satelindo melalui Bapak Setiabudi yang diterima satu bulan gaji pokok;
- bahwa saksi berhenti kerja karena PT Satelindo tidak mau mengangkat sebagai karyawan tetap, sedangkan para Penggugat mengundurkan diri dari PT BARS saksi tidak tahu alasannya;
- bahwa waktu kejadian demo, saksi tidak mengetahuinya karena sudah keluar dan tidak mengikuti perkembangannya para Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui ada penerimaan langsung security di PT Satelindo ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Surat Anjuran No, B.084AV.26-05/BHI/K/VIII/01 tanggal 7 Agustus 2001 dari Departemen Tenaga Kerja Kantor Wilayah DKI Jakarta;
2. Bukti T.I-2 : Surat Perintah / Penetapan Pembayaran Kekurangan Upah Lembur ex. Karyawan Satpam PT. Bhakti Artha Reksa Sejahtera (PT. BARS) No. B.1365/W.26-06/KATII/2001 tanggal 15 Agustus 2001 dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta kepada PT. Bhakti Artha Reksa Sejahtera (PT. BARS);
3. Bukti T.I-3 : Kesepakatan Bersama tanggal 20 Agustus 2001 antara Para Penggugat dengan PT. Bhakti Artha Reksa Sejahtera/Tergugat II tentang Perintah/Penetapan Pembayaran Kekurangan Upah Ex. Karyawan Satpam PT. BARS (Tergugat II);
4. Bukti T.I-4 : Surat Pernyataan Para Penggugat tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana kepada PT. Satelindo baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2002 ; 1
5. Bukti T.I-5 : Tanda Terima Surat Pernyataan dari Mustakim, Mahmudin, Puji, Suradi, Shomad, Suwardi, Sugiyanto, M. Amin, Supriyanto, Sopian, Hariyadi \
6. Bukti T.I-6 : Tanda Terima dan Surat Pernyataan dari Kukuh, Silpi Erwansyah, Heriyanto HP, Yudi, Rudiawan, Rukman, Ismarizonli, Suwarman, Sgus Subandi, Sugiatno BA;
7. Bukti T.I-7 : Tanda Terima dan Surat Pernyataan dari Dul Hamid, Endang S, Tatang, Paimin JS, Eno Wijaya, Ratmoko, Ong Toni M, Hariyanto, Abd. Rahman ;
8. Bukti T.I-8 : Tanda Terima dan Surat Pernyataan dari Dari Syahril, Sumarno, Togi Purba, Suwardi B, Budiyanto, Noviardi, Viktor H.S., Saeran, Daniel P.A. Sadudin;
9. Bukti T.I-9 : Tanda Terima dan Surat Pernyataan dari Sulistio P. A, Junaedi. Ansyari, Tebing Purba, Madri, Edis, Iwan M. Suksono, Rohmat, Ramlizardi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-56, sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T.II-1 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Puji Suradi kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Puji Suradi ;
- Bukti T.II-2 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Shomad H. kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Shomad H.;
- Bukti T.II-3 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Suwardi kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Suwardi;
- Bukti T.n-4 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Sugiyatno kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Sugiyatno ;
- Bukti T.II-5 : Surat tertanggal 31 Maret 2001 dari Moch. Amien kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Moch. Amien ;
- Bukti T.n-6 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Suprianto kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Suprianto ;
- Bukti T.H-7 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Sofyan kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Sofyan;
- Bukti T.n-8 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Hariyadi kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Hariyadi;
- Bukti T.II-9 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Kukuh kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Kukuh ;
- Bukti T.II-10 : Surat tertanggal 2 April 2001 dari Silpi Erwansyah kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Silpi Erwansyah;
- Bukti T.n-11 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Herianto HRP kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Herianto HRP ;
- Bukti T.H-12 : Surat tertanggal 31 Maret 2001 dari Kasbi Mumantoro kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Kasbi Mumantoro;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.II-13 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Yudi kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Yudi;

Bukti T.II-14 : Surat tertanggal 31 Maret 2001 dari Rudiaman kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Rudiaman; Bukti T.II-15 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Rukman Ruswanto kepada Direktur

Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Rukman Ruswanto ; Bukti T.II-16 : Surat tertanggal 31 Maret 2001 dari Ismari Zonli kepada Direktur Utama

PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Ismari Zonli; Bukti TB-17 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Suwarman kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Suwarman ; Bukti T.B-18 : Surat tertanggal April 2001 dari Agus Subandi kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Agus Subandi; Bukti T.II-19 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Sugiarto kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Sugiarto ; Bukti T.n-20 . Surat tertanggal 9 April 2001 dari Dulhamid kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Dulhamid; Bukti T.II-21 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Endang Supriyadi kepada Direktur Utama

PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Endang Supriyadi; Bukti T.II-22 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Tatang kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Tatang; Bukti T. 11-23 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Paimin H. kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Paimin H.; Bukti T.H-24 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Eno Wijaya kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Eno Wijaya;



- Bukti T.n-25 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Ratmoko Kardi W. kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Ratmoko Kardi W. ;
- Bukti T.II-26 : Surat tertanggal 29 Maret 2001 dari Ong Tomni Maliadi kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Ong Tomni Maliadi;
- Bukti T.II-27 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Hariyanto kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Hariyanto;
- Bukti T.D-28 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Abdul Rahman kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Abdul Rahman ;
- Bukti T.H-29 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Suwandi kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Suwandi ;
- Bukti T.II-30 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Devi Syahrial kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Devi Syahrial;
- Bukti T.II-31 : Surat dari Sumarno kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Sumarno ;
- Bukti T.n-32 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Togi Purba kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Togi Purba;
- Bukti T.n-33 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Suwardi B kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Suwardi B ;
- Bukti T.II-34 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Budiyanto kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Budiyanto;
- Bukti T.II-35 : Surat tertanggal 2 April 2001 dari Noviardi kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Noviardi;
- Bukti T.II-36 : Surat tertanggal 29 Maret 2001 dari Victor Hatorangan Siagian kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Victor Hatorangan Siagian ;



Bukti T.II-37 : Surat tertanggal 2 April 2001 dari Sairan kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Sairan; Bukti T.n-38 : Surat tertanggal 29 Maret 2001 dari

Daniel Sutan H. Pasaribu kepada

Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Daniel Sutan H. Pasaribu; Bukti

T.II-39 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Ahmad Sadudin kepada Direktur Utama

PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Ahmad Sududin; Bukti T.II-40 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Sulistio Purwanto kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak

kerja di PT. BARS atas nama Sulistio Purwanto; Bukti TB-41 : Surat tertanggal 31 Maret 2001 dari Subagyo kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT.

BARS atas nama Subagyo ; Bukti T.H-42 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Sumadi kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT.

BARS atas nama Sumadi; Bukti T.II-43 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Ahmad Jumadi kepada Direktur Utama

PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di

PT. BARS atas nama Ahmad Jumadi; Bukti T.II-44 : Surat tertanggal 29

Maret 2001 dari Ansyari kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT.

BARS atas nama Ansyari ; Bukti T.II-45 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Tebing Purba kepada Direktur Utama

PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di

PT. BARS atas nama Tebing Purba; Bukti T.B-46 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Madri kepada Direktur Utama PT.

BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT.

BARS atas nama Madri ; Bukti T.H-47 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Edis kepada Direktur Utama PT. BARS,

perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Edis;

Bukti T.II-48 : Surat tertanggal 31 Maret 2001 dari Iwan Mardatilah kepada Direktur Utama

PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di

PT. BARS atas nama Iwan Mardatilah;



- Bukti T.II-50 : Surat tertanggal 2 April 2001 dari Moch. Ridwan kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Moch Ridwan ; : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Herry Susanto kepada
- Bukti T.II-51 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Herry Susanto kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Herry Susanto ; : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Rohmat kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Rohmat; : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Mustakim Sihite kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS
- Bukti T.II-53
- Bukti T.II-54 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Mahmudin kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Mahmudi;
- Bukti T.II-55 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Sutrisno kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Sutrisno ;
- Bukti T.II-56 : Surat tertanggal 1 April 2001 dari Ramli Zardi kepada Direktur Utama PT. BARS, perihal pengunduran diri dan/atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS atas nama Ramli Zardi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan untuk mempersingkat uraian putusan, maka kesemuanya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Juni 2003 dan pada akhirnya mohon putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

**DALAM PROVISI :**

**DALAM KONVENSEI:**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Tentang Surat Kuasa :

- Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2002 yang cacat hukum yaitu Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2002 dari Sdr. Puji Sukardi, dkk. 52 (lima puluh dua) orang kepada Sdr. Mustakim, Sdr. Mahmudin, Sdr. Ramlizardi, tidak seuruhnya telah memberi kuasa kepada Sdr. Mustakim dkk. dari beberapa pekerja tersebut dalam surat kuasa dimaksud tidak menandatangani, maka jika pemberi kuasa tersebut telah memberi kuasa kepada Sdr. Mustakim dkk. tidak membuktikannya dengan surat pernyataan ;
- Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai kuasa karena disebabkan bukan seorang Sarjana Hukum, dan tidak dan atau memiliki ijin praktek untuk beracara di Pengadilan dan jika dari instansi atau badan hukum mendapat surat ijin insidental sekarang ini tidak dapat digunakan lagi karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang kuasa insidental;

II. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) :

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas karena telah mencampur-adukkan antara perjanjian Para Penggugat dengan Tergugat I pada satu sisi dan disisi lain perjanjian Para Penggugat dengan Tergugat II, pada hal Para Penggugat tidak melakukan perjanjian dengan Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mengadakan hubungan kerja dengan Tergugat II berdasarkan kesepakatan kerja waktu tertentu, akan tetapi didalam tuntutan Para Penggugat menuntut uang pesangon dan ganti rugi lainnya kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan kontrak kerja yang ditanda-tangani Para Penggugat dengan Tergugat II menjadi batal demi hukum karena terjadi perbuatan melawan hukum atas pasal 1320 KUH Perdata, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah menjelaskan surat perjanjian yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut dan tidak menuntut dalam petitem surat perjanjian mana yang batal;
- Bahwa Para Penggugat menuntut dibayarkan upah selama proses, pesangon 2 X PMTK sesuai Kepmenaker No. Kep/Men/2000, Jaminan sosial tenaga kerja dan penghargaan masa kerja, akan tetapi dalam menghitung upah proses Para penggugat memperhitungkan 14 buian tanpa menjelaskan sejak kapan perhitungan 14 buian tersebut harus dilakukan;

III. Tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;

- Bahwa ternyata dalam posita gugatan Para Penggugat telah menyinggung pihak lain yaitu Koperasi Karyawan Antariksa PT. Satelindo, PT. Protecom, Bapak Abdul Kadir Assegaf dan Bapak Setiabudi, namun pihak-pihak tersebut tidak diikutsertakan sebagai



pihak, maka agar lengkap pihak-pihak yang disebutkan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

**IV. Tentang gugatan Penggugat Error In Persona :**

- Bahwa sesuai dan berdasarkan atas pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, akan tetapi dalam gugatannya, ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatan hanya dan terhadap Direktur Utama, yang merupakan organ dari PT. Bhakti Artha Reksa Sejahtera, jadi bukan terhadap badan hukum (legal person) perseroan terbatas PT. BARS sebagai subyek hukum itu sendiri, maka Para Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatannya;

**V. Tentang kompetensi absolut:** telah diputus dalam Putusan Sela tertanggal 8 Juli 2003 ;

- Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), sedangkan yang menjadi tuntutan adalah pembayaran atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi dan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta telah menentukan secara tegas bahwa kewenangan tentang masalah PHK maupun perhitungan kompensasinya berupa uang pesangon dan lain sebagainya merupakan kewenangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang kalau PHK secara masal yaitu 10 (sepuluh) orang atau lebih maka menjadi kewenangan P4P ;

**VI. Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel):**

- Bahwa penguraian posita gugatan Para Penggugat tumpang tindih, kabur dan tidak jelas dimana posita gugatan tidak mendukung petitumnya;
- Bahwa Para penggugat mendasarkan posita gugatannya atas adanya kontrak kerja berdasarkan atas perjanjian, tetapi dalam petitumnya Para Penggugat menuntut agar Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, padahal semestinya menurut hukum suatu gugatan yang bersumber pada suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian adalah merupakan gugatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**I. Eksepsi tentang surat kuasa dan kuasa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai kuasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;**



Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat nama-nama Mustakim, Mahmudin, Sutrisno dan Ramlizardi adalah sebagai Para Penggugat dan sebagai kuasa dari Para Penggugat lainnya sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2002, sehingga kapasitas penerima kuasa adalah sebagai Penggugat dan wakil dari teman-temannya sebanyak 52 (lima puluh dua) orang tersebut yang menanda-tangani surat kuasa itu;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan surat kuasa cacat hukum karena tidak seiruhnya menanda-tangani surat kuasa, Majelis setelah meneliti surat kuasa tersebut sudah ditanda-tangani semua pemberi kuasa, oleh karenanya dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidaklah beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa surat kuasa tersebut sah dan penerima kuasa berkualitas sebagai kuasa dari Sdr. Puji Sukardi dkk sebanyak 52 (lima puluh dua) orang tertanggal 28 Oktober 2002 sebagai Para Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang surat kuasa dan kualitas kuasanya patut untuk ditolak ;

**II. Tentang gugatan tidak jelas (Obscur Libel);**

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat gugatan ternyata posita gugatan saling berhubungan dengan petutusnya, sedangkan mengenai terbukti atau tidak gugatan Para Penggugat ini nanti akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkaranya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dari Tergugat I dan Tergugat II patut untuk ditolak ;

**DH. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak;**

Menimbang, bahwa mengenai dalam surat gugatan disebut-sebut pihak ketiga sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat sendiri dalam surat gugatannya yaitu Sdr. Setiabudi General Affair PT. Satelindo (Tergugat I), Sdr. Abdul Kadir Assegaf adalah Direktur Utama PT. Satelindo, Protecom adalah Vendor baru PT. Satelindo, dan Koperasi karyawan Antariksa PT. Satelindo adalah merupakan satu kesatuan dengan Tergugat I, oleh karena itu nama-nama tersebut tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak patut untuk ditolak ;



**IV. Tentang gugatan Para Penggugat Error In Persona :**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat sudah disebutkan gugatannya terhadap Direktur Utama Bhakti Artha Reksa Sejahtera (PT. BARS) yang mana berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan. Oleh karena itu hemat Majelis tentang gugatan Penggugat Error in Persona dari Tergugat II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas menurut hemat Majelis harus ditolak untuk seuruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan persengketaan antara Para penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena Tergugat I dalam proses penanda-tanganan kontrak kerja antara Para Penggugat dan PT. SGA yang kemudian berganti nama menjadi PT. Bhakti Artha Reksa Sejahtera (PT. BARS) mengadakan pemaksaan dengan memberitahu kepada Para Penggugat bahwa apabila kontrak kerja tidak ditanda-tangani maka otomatis pekerja dianggap me4ngundurkan diri dan tidak dipekerjakan kembali, sehingga Para Penggugat terpaksa menanda-tangani kontrak tersebut, kemudian PT. BARS melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan berakhirnya kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) pada tanggal 30 Juni 2001 adalah tidak tepat karena berakhirnya KKWT adalah pada tanggal 31 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa gugatan Para penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menjadi kewajiban Para Penggugat berdasarkan pasal 153 MR untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ARDIAN bin MASDUKI dan RIDWAN SUJANA ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-56 ;

Menimbang, bahwa apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai status Para Penggugat apakah sebagai pegawai/pekerja dari Tergugat I atau sebagai pekerja dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dan didukung dengan bukti P-1, Para Penggugat sejak Juni 1994 bekerja sebagai anggota SaFuwm Pengamanan (Satpam) di PT. Satelindo Y(Tergugat I) melalui Yayasan Security Group Artha (SGA) dan ditempatkan di SPU Daan Mogot yang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama NO.015/STL/I/94 antara Tergugat I dan Security Group Artha (SGA) tanggal 27 April 1994 dan Para Penggugat menanda-tangani kontrak kerja dengan Tergugat I tanggal 1 Juni 1994, sehingga telah terbukti bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat I sejak 1 Juni 1994 (P-2);

Menimbang, bahwa Para penggugat oleh Tergugat I telah diberikan fasilitas pendidikan dasar Satpam di SPN Lido Bogor pada bulan Oktober 1996 (P-3);

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 (sama dengan bukti T.I-1) dan P-5, P-12, sehubungan dengan pengaduan Para Penggugat dari Sdr. Mustakim dkk (74 orang) masalah hubungan kerja dengan Tergugat I / dan Tergugat II, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jhakarta menganjurkan kepada Tergugat II (PT. BARS), agar Tergugat II membayarkan kepada pekerja Sdr. Mustakim dkk (74 orang) uang pesangon sebesar 2 X (pasal 22), uang penghargaan masa kerja (pasal 23) dan ganti kerugian (pasal 24) Keputusan Menakertrans No. Kep-150/MEN/2000 ditambah dengan upah penuh bulan Juli 2001 dan THR & Kaporlap secara Prorata. Kemudian karena permasalahan tersebut diatas tidak selesai, maka berdasarkan Keputusan P4P NO.1476/1336/276-MIX/PHK/10-2001 tantang PHK antara PT. BARS dan PT. Satelindo dengan Sdr. Mustakim dkk (74 orang) memutuskan mengembalikan penyelesaian perkara PHK tersebut untuk diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan pekerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang mana Para Penggugat ditempatkan bekerja di Tergugat I, maka Tergugat I selaku penerima jasa pekerjaan Satpam telah memberikan fasilitas kepada Para Penggugat, diantaranya



pendidikan dasar Satpam, pemberian tunjangan hari raya (THR) pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dan Perintah-perintah penugasan kepada Para Penggugat (vide bukti P-6, P-7 dan P-9);

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 merupakan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu NO.066/BARS-HK-PK-STL/TV/1999 tanggal 1 April 1999 antara PT. BARS (Tergugat II) dengan Sdr. Subagyo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 adalah merupakan surat Pemutusan Hubungan Kerja NO.114/BARS-SDM/PHK/V1/2001 atas nama Mustakim Sihite tertanggal 27 Juni 2001 dengan dasar alasan berakhirnya Masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 30 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-2 merupakan surat dari Kanwil Depnakertrans DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2001 perihal penetapan pembayaran kekurangan upah lembur ex karyawan Satpam PT. BARS, kemudian ada kesepakatan bersama antara mantan karyawan (termasuk Para Penggugat) dengan PT. BARS tertanggal 20 Agustus 2001 mengenai perhitungan upah lembur sebagai kelanjutan dari bukti T.I-1 (vide bukti T.I-3);

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-4 adalah Surat Pernyataan dari Sdr. Mustakim dkk (74 orang) tertanggal 25 Pebruari 2002 yang menyetujui dan menerima kebijakan PT. BARS (Tergugat II) dan PT. Satelindo (Tergugat I) berupa uang penghargaan masa kerja (PMK) sesuai Kepnaker No. Kep. 150/MEN/2000 ditambah 2 (dua) buian gaji;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-5 sampai dengan bukti T.I-9 adalah Tanda Terima oleh Sdr. Mustakim dkk (74 orang) uang tambahan Penghargaan Masa Kerja (PMK) selama 2 (dua) buian gaji serta Pernyataan dari Sdr. Mustakim dkk (74 orang) tidak melakukan tuntutan kepada PT. Satelindo sesuai dengan pernyataan tanggal 25 - 2 - 2002 (bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-1 sampai dengan bukti T. 11-56 yaitu Surat tanggal 1 April 2001 dari Sdr. Mustakim dkk (74 orang) kepada Direktur Utama PT. BARS (Tergugat II), perihal pengunduran diri / atau penghentian kontrak kerja di PT. BARS (Tergugat II);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ardian bin Masduki bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 Para Penggugat menginginkan menjadi karyawan tetap di Tergugat I yang sebelumnya sebagai karyawan kontrak pada Tergugat I selama 2 (dua) tahun dan setelah tahun 2001 masih bekerja 3 (tiga) buian sedang kontraknya tidak ada dan pada tahun pertama kontrak Para penggugat dijanjikan sebagai karyawan tetap dan harus mengajukan permohonan, namun setelah diajukan permohonan pada tahun 2001 ternyata ditolak oleh



Tergugat I, kemudian vendor diserahkan kepada Proteccom, namun Para Penggugat tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ridwan Sujana menerangkan bahwa Para Penggugat merasa kecewa dengan perbuatan Tergugat I karena Para Penggugat menuntut supaya diangkat menjadi pegawai tetap pada Tergugat I akan tetapi ditolak ;

Bahwa saksi pernah disekolahkan dasar Satpam oleh Tergugat I dan terikat masa kontrak sejak tahun 1994 selama 6 (enam) bulan dan tidak ada pembaruan kontrak tetapi upah tetap dibayar dan pada tanggal 1 April 1999 Tergugat I mengalihkan Para Penggugat ke PT. BARS dengan memaksa Para Penggugat menanda-tangani kontrak kerja yang berlaku dihitung mulai tanggal 1 April 1999 sampai dengan tahun 2001 ;

Bahwa tidak ada intimidasi langsung dari General Affair (Tergugat I) Bapak Setiabudi kepada Para Penggugat, tetapi melalui Danru memberikan pengarahan agar semua anggota security yang bekerja di Tergugat I menanda-tangani kontrak kerja tersebut, jika tidak menanda-tangani maka akan kehilangan pekerjaan;

Bahwa saksi tidak mengalami kerugian dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas yang saling berkaitan, maka Majelis berkesimpulan bahwa :

- PT. Satelindo (Tergugat I) adalah suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga pengamanan (Satpam);
- PT. BARS yang semula adalah Yayasan Security Group Artha (SGA) adalah merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja pengamanan (Satpam);
- Bahwa Tergugat II (PT. BARS) dengan Para Penggugat telah mengadakan perjanjian kerja dalam bidang pengamanan ;
- Bahwa Para Penggugat oleh PT. BARS ditempatkan di Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BARS dengan PT. Satelindo ;
- Bahwa Para Penggugat selama bekerja / ditempatkan di Tergugat I mendapatkan fasilitas-fasilitas berupa pendidikan dasar Satpam di SPN Lido, THR, upah yang diperhitungkan dengan Tergugat II, pemotongan pajak PPh, perintah-perintah bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan menjadi pegawai tetap pada Tergugat I namun ditolak;
- Bahwa Para penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai pekerja Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat PHK terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat menuntut dilaksanakannya pembayaran hak-hak Para Penggugat sebagai pekerja kepada Tergugat II dan Kanwil Depnakertrans DKI Jakarta telah menganjurkan kepada Tergugat II untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu uang



pesangon 2 X pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 24 Keputusan  
 Menakertrans No.Kep.150/MEN/2000 ; - Bahwa telah terjadi pembayaran 2 (dua) buian  
 gaji sebagai penghargaan masa kerja (PMK) dari Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan  
 tidak akan menuntut Tergugat I baik perdata maupun pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut maka menurut hemat Pengadilan  
 Negeri telah ternyata bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang membutuhkan tenaga Satpam dan  
 mendapatkan tenaga Satpam tersebut (Para Penggugat) dari Tergugat II, maka yang bertanggung  
 jawab atas tuntutan dari Para Penggugat dan hak-hak atas Para Penggugat (karena adanya PHK  
 dari Tergugat II) adalah Tergugat II, sedangkan menurut hemat Pengadilan Negeri Tergugat I  
 harus dibebaskan dari segala tuntutan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan pertimbangan tersebut diatas maka  
 karena Tergugat II telah mengeluarkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat,  
 dan Tergugat II belum melaksanakan ketentuan KEPNAKER No. 150 Tahun 2000 sesuai dengan  
 pasal 21 maka telah terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang  
 merugikan Para Penggugat sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata oleh karena itu petitem ke-2  
 gugatan Para Penggugat dikabulkan sepanjang terhadap Tergugat II dan membebaskan tuntutan  
 Terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan  
 hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata maka kepadanya harus dihukum untuk membayar  
 ganti kerugian kepada Para Penggugat yang perinciannya sebagai berikut:

a. Mustakim.

Upah + tunjangan tetap		: Rp 615 000 = Rp 8 610
Upah selama proses	Rp 615 000 X 14 bin	000 = Rp 8 610 000 = Rp
Pesangon Pmk	2 X 7 bin X Rp 615 000	= Rp 1 568 250
	000	<u>± = Rp 12 023 250 3,7%</u>
Ganti kerugian Jam sos	3 bin x Rp 613 000	x Rp 231 000 x 57 bin x
tek	8% = Rp 616 420	

Mahmudin.

Upah + tunjangan tetap	Rp 615 000 x 14 bin 2	: Rp 615 000 =
Upah selama proses	x 4 bin x Rp 615 000 2	Rp 8 610 000 =
Pesangon Pmk	bin x Rp 615 000 15%	Rp 4 920 000 =
Ganti kerugian	x Rp 6 150 000	Rp 1 230 000 =
		<u>Rp 922 500 + =</u>
		Rp 7 072 500
Jam sos	: 3,7% x Rp 231 000 x 15 bin	x 8% = Rp 139 138
tek		



Sugianto, BA.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 000 = Rp 7 380 000 ■ Rp  
 Pesangon Pmk 2 x 6 bln x Rp 615 1 230 000 = Rp 1 291  
 000 2 bin x Rp 615 000 500 + = Rp 9 901 500  
 Ganti kerugian Jam sos 15% x Rp 8 610 000 3,7% x Rp 231 000 x 41  
 bin x 8% ■ Rp 426 549

tek

d. Suwardi A.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 000 = Rp 8 610 000 = Rp  
 Pesangon Pmk 2 x 7 bin x Rp 615 000 1 845 000 = Rp 1 568  
 3 bin x Rp 615 000 250+ = Rp 12 023 000  
 Ganti kerugian Jam sos 15% x Rp 10 455 000 3,7% x Rp 231 000 x 51  
 bin x 8% = Rp 616 420

tek

e. Duhamid.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp 6 150 000 = Rp  
 Upah selama proses ~~Rp 3 616 000~~ x Rp 4 bin 72500 + = Rp 8 487 000 : 3,7%  
 Pesangon Pmk x Rp 231 000 2 x 8% = Rp 228 960  
 bin x Rp 615 000 15%  
 Ganti kerugian Jam sos x Rp 7 380 000

tek

f. Sugiyatno.

Upah + tunjangan tetap Rp 720 000 x 14 bin : Rp 720 000 = Rp  
 Upah selama proses 2 x 7 bin x Rp 720 000 10 080 000 = Rp  
 Pesangon Pmk 3 bin x Rp 720 000 10 080 000 - Rp 2  
 Ganti kerugian 15% x Rp 12 240 000 160 000 = Rp 1  
 836 000 + ■ Rp 14  
 070 000

Jam sos tek :

3,7% x Rp 231 000 x 51 bin x 8% = 616 960

g. Erdang S

Upah + tunjangan tetap Rp 615 000 x 14 bin 2 : Rp 615 000 = Rp 8  
 Upah selama proses x 5 bin x Rp 615 000 2 610 000 = Rp 6  
 Pesangon Pmk bin x Rp 615 000 15% 150 000 = Rp 1  
 Ganti kerugian x Rp 7 380 000 230 000 = Rp 1107  
 000+ = Rp 8 487  
 000

Jam sos tek

: 3,7% x Rp 231 000 x 27 bin x 8% = Rp 261 160

h. M. Amin.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 =  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin Rp 8 610 000 -  
 Pesangon Pmk 2 x 6 bin x Rp 615 000 Rp 7 380 000 =  
 2 bin x Rp 615 000 Rp 1 230 000 ■  
 Ganti kerugian Jam sos 15% x Rp 8 610 000 Rp 1 291 500 + =

tek

3,7% x Rp 231 000 x Rp 41 bin x 8% = Rp 426 549  
 Rp 9 901 500

Tatang.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 000 = Rp 7 380 000 = Rp  
 Pesangon Pmk x 6 bin x Rp 615 000 2 1 230 000 = Rp 1 291 500  
 bin x Rp 615 000 15% + = Rp 9 901 500 3,7% x  
 Ganti kerugian Jam sos X Rp 8 610 000 Rp 231 000 x 39 bin x 8%  
 = Rp 392 945

tek



j. Paimin.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 000 = Rp 6 150 000 = Rp 1  
 x 5 bin x Rp 615 000 2 230 000 = Rp 1 107 000 + =  
 Pesangon Pmk  
 Ganti kerugian bin x Rp 615 000 15% Rp 8 487 000 3,7% x Rp  
 x Rp 7 380 000 231 000 x 23 bin x 8% = Rp  
 228 960

k. Supriyanto.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 000 = Rp 7 380 000 = Rp 1  
 x 6 bin x Rp 615 000 2 230 000 = Rp 1 291 500 + =  
 Pesangon Pmk  
 Ganti kerugian bin x Rp 615 000 15% Rp 9 901 500 3,7% x Rp  
 x Rp 8 610 000 231 000 x 39 bin x 8% = Rp  
 392 945

l. Ero Wijaya.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 x 5 bin x : Rp 615 000 =  
 Pesangon Pmk Rp 615 000 2 bin x Rp 615 000 Rp 8 610 000 =  
 Ganti kerugian 15% x Rp 7 380 000 = Rp 6 150 000 =  
 : 3,7% x Rp 2310 000 x 23 bin x Rp 1 230 000 = Rp  
 Jam sos tek 8% = Rp 228 960 1 107 000 + = Rp  
 8 487 000

m. Ratmoko.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 Bin 2 000 = Rp 4 920 000 = Rp 1  
 Pesangon Pmk x 4 bin x Rp 615 000 2 230 000 = Rp 922 500 + =  
 Ganti kerugian bin x Rp 615 000 15% Rp 7 072 500 3,7% x Rp  
 x Rp 6 150 000 231 000 x 15 bin x 8% = Rp  
 139 138

n. Sopian.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 =  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 x 6 bin x Rp 8 610 000 =  
 Pesangon Pmk Rp 615 000 2 bin x Rp 615 000 Rp 7 380 000 =  
 Ganti kerugian 15% x Rp 8 610 000 Rp 1 230 000 =  
 : 3,7% X Rp 231 000 x 39 bin x 8 Rp 1 291 500 + =  
 Jam sos tek % = Rp 392 945 Rp 9 901 500

o. Ongtoni.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 =  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 x 5 bin x Rp 6 150 000 =  
 Pesangon Pmk Rp 615 000 2 bin x Rp 615 000 Rp 1 230 000 =  
 Ganti kerugian 15% x Rp 7 380 000 Rp 1 107 000 + =  
 : 3,7% x Rp 231 000 x 23 bin x Rp 8 487 000  
 Jam sos tek 8% = Rp 228 960

Hariyadi.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 =  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin Rp 8 610 000 =  
 Pesangon Pmk 2 x 7 bin x Rp 615 000 Rp 8 610 000 =  
 Ganti kerugian 3 bin x Rp 615 000 15% x Rp Rp 1 845 000 =  
 Jam sos tek 10 455 000 Rp 1 568 250 + =  
 3,7% x Rp 231 000 x 51 bin x Rp 2 023 250  
 8% = 616 420

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q. Ramlizardi.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 x 14 bin 2  
 Upah selama proses : x 5 bin x Rp 615 000 2  
 Pesangon : bin x Rp 615 000 15%  
 Pmk : x Rp 7 380 000  
 Ganti kerugian : 3,7% x Rp 231 000 x 27 bin x 8% = Rp 261 160

Jam sos tek : Rp 615 000 = Rp 8  
 610 000 = Rp 6 150  
 000 = Rp 1 230 000 =  
 Rp 1 107 000 + = Rp 8  
 487 000

Hariyanto.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 000 = Rp 4 920 000 = Rp  
 Pesangon Pmk x 4 bin x Rp 615 000 2 1 230 000 = Rp 922 500 +  
 bin x Rp 615 000 15% = Rp 7 072 500 3,7% x  
 x Rp 6 150 000 Rp 231 000 x 15 bin x 8%  
 Ganti kerugian Jam sos = Rp 139 138  
 tek

Kukuh.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 000 = Rp 8 610 000 = Rp  
 Pesangon Pmk 2 x 7 bin x Rp 615 000 1 845 000 = Rp 1 568 250  
 3 bin x Rp 615 000 + = Rp 12 023 250 3,7%  
 Ganti kerugian 15% x Rp 10 455 000 x Rp 231 000 x 57 bin x  
 8% = Rp 616 420

Jam sos tek

t. Sipi.

Upah + tunjangan tetap 2 x 7 bin x Rp 615 000 Rp 1 568 250 + =  
 Upah selama proses 3 bin x Rp 615 000 Rp 12 023 250  
 Pesangon Pmk 15% x Rp 10 455 000  
 Ganti kerugian : Rp 615 000 = Rp 8  
 610 000 = Rp 8 610  
 Rp 615 000 x 14 bin 000 = Rp 1 845 000 =  
 Jam sos tek x 47 bin x 8% = Rp 485 545

u. Herianto Harahap.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 000 = Rp 8 610 000 = Rp 1  
 Pesangon Pmk 2 x 7 bin x Rp 615 000 845 000 ■ Rp 1 568 250 +  
 3 bin x Rp 615 000 = Rp 12 023 250 3,7% x  
 15% x Rp 10 455 000 Rp 231 000 x 45 bin x 8%  
 tek : 3,7% x Rp 231 000 = Rp 461 172

v. A. Rahman.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 000 = Rp 6 150 000 = Rp  
 Pesangon Pmk x 5 bin x Rp 615 000 2 1 230 000 = Rp 1 107 000  
 bin x Rp 615 000 15% + = Rp 8 487 000 3,7% x  
 x Rp 7 380 000 Rp 231 000 x 23 bin x 8%  
 Ganti kerugian Jam sos = Rp 228 960  
 tek

w. Suwardi.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 x 14 bin 2  
 Upah selama proses : x 4 bin x Rp 615 000 2  
 Pesangon : bin x Rp 615 000 15%  
 Pmk : x Rp 6 150 000  
 Ganti kerugian : 3,7 x Rp 213 000 x 15 bin x 8% = Rp 139 138

Jam sos tek : Rp 615 000 = Rp 8  
 610 000 = Rp 4 920  
 000 = Rp 1 230 000 =  
 Rp 922 500 + = Rp  
 7 072 500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x. Kasbi  
Jam sos tek  
Upah + tunjangan tetap  
Upah selama proses : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp 7 380 000 = Rp 1  
Pesangon : Pmk : Ganti 230 000 = Rp 1 291 500 + =  
kerugian : Rp 615 000 x 14 bin 2 200 000 x 3,7% x Rp 231  
x 4 bin x Rp 615 000 2 000 x 39 bin x 8% = Rp 392  
Jam sos tek : bin x Rp 615 000 945  
15% x Rp 6 150 000

y. Yudi  
Upah + tunjangan tetap  
Upah selama proses  
Pesangon Pmk  
Ganti kerugian  
Jam sos tek  
Rp 615 000 x 14 bin 2  
x 5 bin x Rp 615 000 2  
bin x Rp 615 000 15%  
x Rp 7 380 000  
Rp 615 000 x 14 bin 2 x 6  
bin x Rp 615 000 2 bin x Rp  
615 000 15% x Rp 8 610 000  
= Rp 9 901 500 3,7 x Rp  
231 000 x 41 bin x 8% =  
Rp 426 549

z. Rudaman.  
Upah + tunjangan tetap  
Upah selama proses  
Pesangon Pmk  
Ganti kerugian  
Jam sos tek  
Rp 615 000 x 14 bin 2 : Rp 870 000 = Rp 12 180  
x 5 bin x Rp 615 000 2 000 = Rp 12 180 000 = Rp 2  
bin x Rp 615 000 15% 610 000 = Rp 2 218 000 + =  
x Rp 7 380 000 Rp 17 008 000  
3,7% x Rp 231 000 x 51 bin x 8% = Rp 535 273

aa. Devi Syahril.  
Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp 4 920 000 = Rp 1  
Upah selama proses ; 230 000 = Rp 922 000 + = Rp 7 072 000 3,7% x Rp  
Pesangon : Pmk : Ganti 231 000 x 15 bin x 8% = Rp 139 138  
kerugian :

Jam sos tek : : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp 6 150 000 = Rp 1  
230 000 = Rp 1 107 000 + = Rp 8 487 000 3,7% x  
Rp 231 000 x 30 bin x 8% = Rp 302 933

bb. Sumarno.  
Upah + tunjangan tetap  
Upah selama proses  
Pesangon Pmk  
Ganti kerugian  
Jam sos tek :  
Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp 6 150 000 = Rp  
1 230 000 = Rp 1 107 000 + = Rp 8 487 000 : 3,7%  
x Rp 231 000 x 20 bin x 8% = Rp 187 814

dd. Togi Purba.  
Upah + tunjangan tetap  
Upah selama proses  
Pesangon Pmk  
Ganti kerugian

ee. Rukman.  
Upah + tunjangan tetap  
Upah selama proses  
Pesangon Pmk  
Ganti kerugian Jam sos  
tek  
Rp 615 000 x 14 bin 2  
x 6 bin x Rp 615 000 2  
bin x Rp 615 000 15%  
x Rp 8 610 000

Rp 615 000 x 14 bin  
2 x 7 bin x Rp 615 000  
3 bin x Rp 615 000  
15% x Rp 10 455 000  
: Rp 615 000 =  
Rp 8 610 000 =  
Rp 7 380 000 -  
Rp 1 230 000 =  
Rp 1 291 500 +  
; Rp 615 000 \* Rp 8 610  
000 = Rp 8 610 000 = Rp  
1 845 000 = Rp 1 568 250  
+ = Rp 2 023 250  
3,7% x Rp 231 000 x 57 bin x 8%  
= Rp 616 420

Rp 870 000 x 14 bin  
2 x 7 bin x Rp 870 000  
3 bin x Rp 870 000  
15% x Rp 14 790 000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II. Sutrisno.

Upah + tunjangan tetap : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp 6 150 000 =  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bin = Rp 8 610 000 + = Rp 8 487 000  
 Pesangon Pmk : Ganti kerugian : 3,7% x Rp 615 000 x 23 bin x 8% = Rp 228 960  
 15% x Rp 615 000  
 x Rp 7 380 000

Jam sos tek :

mm. Saeran.

Upah + tunjangan tetap  
 Upah selama proses : Rp 615 000 x 14 bin  
 Pesangon Pmk : 2 x 7 bin x Rp 615 000  
 Ganti kerugian : 3 bin x Rp 615 000  
 15% x Rp 10 455 000

Jam sos tek :

■ Rp2 023 250

nn. Daniel.

3,7% x Rp 231 000 x 57 bin x 8% = Rp 616 420  
 Upah + tunjangan tetap  
 Upah selama proses  
 Pesangon Pmk : Rp 615 000 x 14 bin 2 : Rp 615 000 =  
 Ganti kerugian : x 5 bin x Rp 615 000 2 : Rp 8 610 000 =  
 bin x Rp 615 000 15% : Rp 6 150 000 =  
 x Rp 7 380 000 : Rp 1 230 000 =

Jam sos tek

■ Rp 1 107 000 + =

oo. A. Sadudin.

Upah + tunjangan tetap : 3,7% x Rp 231 000 x 23 bin x 8% = Rp 228 960  
 Upah selama proses  
 Pesangon Pmk : Rp 615 000 x 14 bin  
 Ganti kerugian : 2 x 7 bin x Rp 615 000  
 3 bin x Rp 615 000  
 15% x Rp 10 455 000

: Rp 615 000 = Rp 8  
 610 000 = Rp 8 610  
 000 = Rp 1 845 000 =  
 Rp 1 568 250 +

: Rp 615 000 = Rp 8  
 610 000 = Rp 8 610  
 000 = Rp 1 845 000 =  
 Rp 1 568 250 + = Rp2  
 023 250

Jam sos tek

3 bin x Rp 615 000 15% x Rp 10 455 000  
 3,7% x Rp 231 000 x 57 bin x 8% = Rp 616 420

pp. Sulistio P.

Upah + tunjangan tetap  
 Upah selama proses : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Pesangon Pmk : Rp 615 000 x 14 bin : Rp 8 610 000 = Rp 1  
 Ganti kerugian : 2 x 7 bin x Rp 615 000 845 000 = Rp 1 568 250 +  
 3 bin x Rp 615 000 = Rp2 023 250  
 15% x Rp 10 455 000 = Rp2 023 250  
 Jam sos tek : 15% x Rp 10 455 000 3,7% x Rp 231 000 x 57  
 bin x 8% = Rp 616 420

qq. Subagyo.

Upah + tunjangan tetap  
 Upah selama proses : Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Pesangon Pmk : Rp 615 000 x 14 bin : Rp 8 610 000 = Rp 1  
 Ganti kerugian : 2 x 7 bin x Rp 615 000 845 000 = Rp 1 568 250 +  
 3 bin x Rp 615 000 = Rp2 023 250  
 Jam sos tek : 15% x Rp 10 455 000 3,7% x Rp 231 000 x 57  
 bin x 8% = Rp 616 420

rr. Sumadi

Upah + tunjangan tetap  
 Upah selama proses  
 Pesangon Pmk  
 Ganti kerugian Jam sos

tek

: 3,7% x Rp 231 000 x 51 bin x  
 8% = Rp 535 273

: Rp 615 000 =  
 Rp 8 610 000 =  
 Rp 8 610 000 =  
 Rp 1 845 000 =  
 Rp 615 000 x 14 bin : Rp 1 568 250 + =  
 2 x 7 bin x Rp 615 000 : Rp2 023 250



ss. A. Jumadi  
 Upah + tunjangan tetap ; Rp 615 000 =  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 x 5 bin x Rp 8 610 000 =  
 Pesangon Pmk Rp 615 000 2 bin x Rp 615 000 Rp 6 150 000 =  
 Ganti kerugian 15% x Rp 7 380 000 Rp 1 230 000 =  
 = Rp 1 107 000  
 Jam sos tek Rp 8 487 000 3,7% x Rp 231 000 x 30 bin x 8% =  
 Rp 302 933

Ansryari.  
 tt. Upah + tunjangan tetap ; Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses 000 = Rp 8 610 000 - Rp  
 Pesangon Pmk Rp 615 000 x 14 bin 2 000 = Rp 6 150 000 = Rp  
 Ganti kerugian 2 x 7 bin x Rp 615 000 1 845 000 = Rp 1 568 250  
 3 bin x Rp 615 000 += Rp 2 023 250  
 Jam sos tek : 15% x Rp 10 455 000 3,7% x Rp 231 000 x 57  
 bin x 8% = Rp 616 420

Tebing Purba.  
 uu. Upah + tunjangan tetap ; Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses 000 = Rp 6 150 000 = Rp  
 Pesangon Pmk Rp 615 000 x 14 bin 2 000 = Rp 6 150 000 = Rp  
 Ganti kerugian x 5 bin x Rp 615 000 2 1 230 000 = Rp 1 107 000  
 bin x Rp 615 000 15% += Rp 8 487 000 3,7% x  
 x Rp 7 380 000 Rp 231 000 x 30 bin x 8%  
 = Rp 302 933

w. Madri  
 Upah + tunjangan tetap ; Rp 615 000 = Rp 12 180  
 Upah selama proses Rp 615 000 x 14 bin 2 000 = Rp 6 960 000 = Rp 1  
 x 4 bin x Rp 870 000 2 740 000 = Rp 1 305 000 +=  
 Pesangon Pmk bin x Rp 870 000 15% Rp 10 005 000 3,7% x Rp  
 Ganti kerugian x Rp 8 700 000 231 000 x 15 bin x 8% \* Rp  
 Jam sos tek 139 138

Edis.  
 ww. Upah + tunjangan tetap ; Rp 615 000 = Rp 8 610  
 Upah selama proses 000 = Rp 4 920 000 < Rp 1  
 Pesangon Pmk Rp 615 000 x 14 bin 2 000 = Rp 4 920 000 < Rp 1  
 x 4 bin x Rp 615 000 2 230 000 = Rp 922 000 +=  
 Ganti kerugian bin x Rp 615 000 Rp 7 072 000 : 3,7% x Rp  
 Jam sos tek 15% x Rp 6 150 000 231 000 x 15 bin x 8% = Rp  
 139 138

Iwan. M.  
 xx. Upah + tunjangan tetap ; Rp 720 000 =  
 Upah selama proses Rp 720 000 x 14 bin 2 x 5 bin x : Rp 720 000 =  
 Pesangon Pmk Rp 720 000 2 bin x Rp 8 640 000 Rp 10 080 000 =  
 Ganti kerugian 15% x Rp 8 640 000 Rp 7 200 000 =  
 Jam sos tek : 3,7% x Rp 231 000 x 27 bin x Rp 1 440 000 =  
 8% = Rp 261 160 Rp 1 296 000 +=  
 Rp 9 936 000

yy. Shomad.  
 Upah + tunjangan tetap  
 Upah selama proses  
 Pesangon Pmk  
 Ganti kerugian Jam sos  
 tek

Rp 615 000 x 14 bin 2  
 x 6 bin x Rp 615 000 2  
 bin x Rp 615 000 15%  
 x Rp 8 610 000  
 : Rp 615 000 = Rp 8 610 000 = Rp  
 7 380 000 = Rp 1 230 000 = Rp 1  
 291 500 += Rp 9 901 500 : 3,7%  
 x Rp 231 000 x 39 bin x 8 bin% =  
 392 945



zz. Puji suradi	Rp 615 000 x 14 bin	000 = Rp 1 845
Upah + tunjangan tetap	2 x 7 bin x Rp 615 000	000 = <u>Rp 1 568</u>
Upah selama proses	: 3 bin x Rp 615 000	<u>250 +</u>
Pesangon	: 15% x Rp 10 455 000	
Pmk	:	
Ganti kerugian	:	: Rp 615 000 =
		= Rp2 023 250
Jam sos tek	: 3,7% x Rp 231 000 x 45 bin x 8%	= Rp 461 172
		Rp 8 610 000 =
aaa. Sulaksono.	Rp 615 000 x 14 bin 2	Rp 7 380 000 =
Upah + tunjangan tetap	x 6 bin x Rp 615 000 2	Rp 1 230 000 =
Upah selama proses	: bin x Rp 615 000 15%	<u>Rp 1 291 500 + =</u>
Pesangon	: x Rp 8 610 000	<u>Rp 9 901 500</u>
Pmk	:	
Ganti kerugian	: Rp 615 000 = Rp 8	
	610 000 = Rp 8 610	
Jam sos tek	: 3,7% x Rp 231 000 x 39 bin x 8%	= Rp 392 945
bbb. Moch Ridwan.		
Upah + tunjangan tetap	Rp 615 000 x 14 bin	: Rp 615 000 = Rp 8 610
Upah selama proses	2 x 7 bin x Rp 615 000	000 = Rp 8 610 000 = Rp
Pesangon Pmk	3 bin x Rp 615 000	1 845 000 = <u>Rp 1 568 250</u>
Ganti kerugian	15% x Rp 10 455 000	+ = Rp2 023 250 3,7% x
	Rp 231 000 x 57 bin x 8% =	Rp 616 420
Jam sos tek		
ccc. Heri Susanto.		: Rp 615 000 = Rp 8 610
Upah + tunjangan tetap	Rp 615 000 x 14 bin	000 = Rp 8 610 000 = Rp
Upah selama proses	2 x 7 bin x Rp 615 000	1 845 000 = <u>Rp 1 568 250</u>
Pesangon Pmk	3 bin x Rp 615 000	+ = Rp2 023 250
Ganti kerugian	15% x Rp 10 455 000	3,7% x Rp 231 000 x 47
	bin x 8% = Rp 485 545	
Jam sos tek		
ddd. Rohmad.		: Rp 615 000 = Rp 8 610
Upah + tunjangan tetap	Rp 615 000 x 14 bin	000 = Rp 8 610 000 = Rp
Upah selama proses	2 x 7 bin x Rp 615 000	1 845 000 = <u>Rp 1 568 250</u>
Pesangon Pmk	3 bin x Rp 615 000	+ = Rp2 023 250
Ganti kerugian	15% x Rp 10 455 000	3,7% x Rp 231 000 x 47
Jam sos tek	bin x 8% = Rp 485 545	

Total kerugian materil adalah sebagai berikut:

- a. berupa PESANGON yang keseluruhannya berjumlah :  
.... Rp.571.147.750,- (Lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. berupa UPAH SELAMA PROSES yang keseluruhannya berjumlah :  
.... Rp.492.240.000,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. berupa JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA keseluruhannya berjumlah :  
.... Rp.21.512.999,- (Dua puluh satu juta lima ratus dua belas ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 karena tuntutan tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding maupun kasasi atau Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad) oleh karena tidak memenuhi pasal 180 HIR dan pula tidak ada dalam petitum, maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dinyatakan dalam pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat I Dalam Konpensasi dan Tergugat II Dalam Konpensasi telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi:

- Bahwa dalam melakukan tuntutananya Tergugat Rekonsensi selalu menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan Hukum seperti memasang spanduk yang isinya berupa tulisan yang membuat malu Penggugat Rekonsensi, menggantung barang seperti tikar, celana, baju dan lain-lainnya ditempat pintu lalu lintas masuk yang tujuannya mempermalukan Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut maka telah merugikan Penggugat Rekonsensi sehingga Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum vide pasal 1365 KUH Perdata dan menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi berupa ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam pengurusan perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);

Gugatan dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi :

- Atas tindakan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengalami mengalami pemutusan kerja sama dengan PT. Satelindo;
- Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut nyata-nyata telah merupakan perbuatan melawan Hukum dari Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam pasal 1365 KUH



Perdata, maka Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi yaitu:

1. Kerugian Materiil:

- Nilai Kontrak 2 (dua) tahun Rp. 2.068.200.000,-
  - Kenaikan Kontrak selama 2 (dua) tahun 40 % Rp. 827.280.000,-
- Jumlah Rp. 2.895.480.000,-

2. Kerugian Immateriil : Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi tersebut disangkal oleh Para Tergugat Rekonpensi sehingga kewajiban Para Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonpensi I / Tergugat I Konpensi tidak mengajukan bukti tentang perbuatan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan gugatannya tersebut sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak untuk seuruhnya;

Menimbang, bahwa begitu pula telah ternyata bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi telah dinyatakan terbukti dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam Konpensi maka selain benar bahwa Penggugat Konpensi telah memutuskan hubungan kerja dengan Para Tergugat Rekonpensi maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum, oleh karenanya gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat EI Konpensi haruslah ditolak untuk seuruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dipersidangan Tergugat II adalah pihak yang kalah dalam perkara ini sedangkan terhadap Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap Para Penggugat, sehingga Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka terhadap Tergugat II dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seperti yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi dari Para Penggugat;

**DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II; **DALAM POKOK**

**PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa:
  - b. Pesangon yang keseluruhannya berjumlah Rp.571.147.750,- (Lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - c. Upah selama proses yang keseluruhannya berjumlah Rp.492.240.000,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - d. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang keseluruhannya berjumlah Rp.21.512.999,- (Dua puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI :**

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Rekonpensi untuk seuruhnya;

**DALAM KONPENSI REKONPENSI :**

Menghukum Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini: Kamis, tanggal 26 Juni 2003, oleh Kami: H. BACHTIAR AMS., SH sebagai Ketua Majelis, dengan DJIRIN Y. RUSMONO, SH dan Nv. Hl. NURHIZBAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 8 Juli 2003 dengan susunan Majelis Hakim : H. BACHTIAR AMS., SH sebagai Hakim Ketua, DJIRIN Y. RUSMONO, SH, dan IERSYAF, SH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marsunu Triwahjudi, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh kuasa masing-masing pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1.   
( DJIRIN Y. RUSMONO, SH. )
2.   
( IERSYAF, SH. ),

HAKIM KETUA

  
( BACHTIAR AMS., SH. )

PANITERA

  
( MARSUNU TRIWAHJUDI SH. )

Biaya-biaya:

- Meterai	Rp.
- Redaksi	6.000,-Rp.
- Administrasi	3.000,-Rp.
- Panggilan	50.000,-Rp.
dll	150.000,-
J u m l a h	= Rp.209.000,-